

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3AKB) KABUPATEN JEMBER DALAM MEMBERIKAN
REKOMENDASI DISPENSASI KAWIN KE PENGADILAN
AGAMA PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ANAK**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Silva Dakiya
NIM: 212102010061

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3AKB) KABUPATEN JEMBER DALAM MEMBERIKAN
REKOMENDASI DISPENSASI KAWIN KE PENGADILAN
AGAMA PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ANAK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Silva Dakiya
NIM: 212102010061

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3AKB) KABUPATEN JEMBER DALAM MEMBERIKAN
REKOMENDASI DISPENSASI KAWIN KE PENGADILAN
AGAMA PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ANAK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Silva Dakiya

NIM: 212102010061

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Disetujui Pembimbing:

Dr. Busrivanti, M.Ag.

NIP: 197106101998032002

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3AKB) KABUPATEN JEMBER DALAM MEMBERIKAN
REKOMENDASI DISPENSASI KAWIN KE PENGADILAN
AGAMA PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ANAK**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah


Hari:
Tanggal:

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, M. H
NIP. 198804192019031002

Sekretaris



Rina Suryanti, S. H. I., M. Sy.
NIP. 198801112020122

Anggota:

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag

2. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011011

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
ب! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ إِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، فَإِنَّهُ أَغْضُ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
”فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. مُتَّقِ عَلَيْهِ

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai sekalian para pemuda, barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan, hendaknya menikah. maka hendaklah ia menikah. Karena itu lebih mampu menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya berpuasa. Karena puasa itu meredakan nafsu syahwat.”

(H.R Mutaaffaqun ‘alaih)”*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Hadis Riwayat Mutaaffaqun alaih, dalam *Kitab Nikah Min Bulughil Maram*, Karya Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘asqolaany rahimahullah.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas segala karunia, rahmat, taufik, hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Dengan ketulusan hati, kerendahan jiwa, serta penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada orangtua tercinta, Bapak Hartono dan Ibu Kholifah. Terimakasih saya ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan, senantiasa memberikan yang terbaik, tidak pernah lelah mengusahakan, memberikan dukungan baik dukungannya, do'a yang senantiasa dipanjatkan tanpa henti dalam setiap shalatnya, maupun finansial serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan untuk anak-anaknya.
2. Kepada saudara-saudara saya Fika Nur Fatika, Silvi Zakiya, dan Akifa Naila terimakasih atas dukungan dan doanya.
3. Kepada sahabat-sahabat terbaik saya, alifiah, anna, aulia, nisa, zulfa, dan semua dari council candidate yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah kebersamaan dan menjadi bagian terbaik dari perjalanan semasa kuliah dari awal hingga saat ini. Terimakasih atas kehadirannya menjadi sahabat sekaligus saudara yang senantiasa mendengar dan menerima segala baik buruknya saya. Semoga pertemanan kita tetap bertahan sampai kapanpun.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas rahmat, ridha, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW. yang telah membimbing umat dari masa kegelapan menuju masa yang penuh cahaya, yaitu *ad-dinul Islam*.

Atas karunia Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember dalam Memberikan Rekomendasi Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Perspektif Perlindungan Hak Anak”. Skripsi ini tidak hanya menjadi tugas akademis semata, tetapi juga merupakan refleksi dari perjalanan intelektual dan emosional yang peneliti jalani selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan banyak pihak. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Busriyanti, M. Ag. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen pembimbing

yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dengan baik selama proses penyusunan skripsi ini

4. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Dr. Ahmadiono, M.E.I. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M.Hum, Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Ibu Anjar Aprilia Kristanti M.Pd, Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember .
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya selama duduk di bangku perkuliahan.
9. Bapak Drs. Joko Sutriswanto, M.Si, selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Kabupaten Jember, atas ketersediaannya meluangkan ilmu dan waktunya untuk wawancara dalam rangka mendukung penyelesaian penelitian skripsi saya.
10. Ibu Alif Rosa Indah Sari, S.H, selaku Staf Pembantu Bidang Pemberdayaan Perempuan, atas ketersediaannya meluangkan ilmu dan waktunya untuk wawancara dalam rangka mendukung penyelesaian penelitian skripsi saya.
11. Segenap Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan dan bantuan kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi.
12. Rekan-rekan Mahasiswa khususnya Program Studi Hukum Keluarga.

Saya sebagai penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif sebagai bahan evaluasi dan demi membangun kesempurnaan karya ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pembaca, serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga.

Jember, 5 Agustus 2025

Silva Dakiya
NIM. 212102010061



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Silva Dakiya, 2025: *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember Dalam Memberikan Rekomendasi Dispensasi Kawin Ke Pengadilan Agama Perspektif Perlindungan Hak Anak*

Kata kunci: DP3AKB, dispensasi kawin, perlindungan hak anak, rekomendasi, perlindungan anak.

Perkawinan sebagai ikatan antara pria dan wanita merupakan pondasi penting dalam masyarakat yang diatur oleh Undang-Undang termasuk batasan usia untuk menikah demi melindungi hak-hak anak dan kesejahteraan keluarga. Namun dalam praktiknya perkawinan di bawah umur masih menjadi isu yang krusial di Indonesia. Hal ini seringkali disebabkan oleh faktor sosial yang kompleks. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan Surat Edaran (SE) No: 474/196/35.09.317/2024 tentang pelayanan permohonan dispensasi kawin. Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, DP3AKB memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin yang harus mempertimbangkan aspek sosial, psikologis calon pengantin serta dampaknya terhadap masyarakat.

Fokus penelitian pada skripsi yaitu: 1) Bagaimana mekanisme administratif pengajuan surat rekomendasi dispensasi kawin pada DP3AKB Kabupaten Jember? 2) Bagaimana pertimbangan DP3AKB Kabupaten Jember dalam menerbitkan surat rekomendasi dispensasi kawin ke Pengadilan Agama? 3) Bagaimana peran DP3AKB Kabupaten Jember dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin perspektif Perlindungan Hak Anak?

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan sosiologi hukum dengan jenis penelitian yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB, Staf Pembantu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan juga dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber, sedangkan tahapan penelitian mencakup pra-penelitian, pelaksanaan, dan pasca penelitian.


1) Mekanisme pemberian rekomendasi dispensasi kawin oleh DP3AKB Kabupaten Jember terdapat beberapa tahapan, yakni yang pertama melengkapi administrasi kependudukan dan meminta surat penolakan dari KUA. Setelah itu, mengikuti program KB oleh BKKBN untuk mendapatkan sertifikat ELSIMIL. Setelah dokumen pendukung sudah lengkap, pemohon datang ke DP3AKB untuk mengajukan surat rekomendasi untuk dispensasi kawin. Setelah beberapa dokumen persyaratan diverifikasi dan dipertimbangkan oleh DP3AKB, kemudian surat rekomendasi tersebut diberikan ke Pengadilan Agama. 2) Pertimbangan oleh DP3AKB berupa rekomendasi akan disetujui jika calon mempelai berusia tidak di bawah 18 tahun dan dinilai cukup mampu secara finansial, fisik, dan tidak dominan terhadap orangtuanya. Diberikan persetujuan ketika dalam keadaan yang sangat mendesak. Sedangkan rekomendasi berisi penolakan apabila calon mempelai berusia di bawah 18 tahun dan dirasa masih belum siap fisik, emosional, dan dominan masih ketergantungan dengan orangtua. 3) Peran yang dijalankan oleh DP3AKB Kabupaten Jember dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin sejalan dengan persepsi perlindungan hak anak, yakni untuk menghilangkan kemudharatan bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
Tabel 1.1.....	4
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	7

D.	Manfaat Penelitian	8
E.	Definisi Istilah.....	9
BAB II.....		13
KAJIAN PUSTAKA.....		13
A.	Penelitian Terdahulu	13
B.	Kajian teori.....	22
BAB III.....		37
METODE PENELITIAN.....		48
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B.	Lokasi Penelitian.....	49
C.	Subyek Penelitian.....	49
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	49
E.	Teknik Analisis Data.....	50
F.	Keabsahan Data.....	51
G.	Tahap-tahap Penelitian.....	51
BAB IV		54

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	54
A. Gambaran Objek Penelitian	54
B. Penyajian Data dan Analisis.....	56
BAB V	77
PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Dispensasi Kawin Tahun 2020-2023	4
Table 2.1	Persamaan dan Perbedaan	17



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan memiliki peran penting sebagai institusi sosial dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan merupakan dasar utama dalam pembentukan keluarga serta keberlangsungan generasi bangsa. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu hal pokok dalam aturan tersebut adalah penetapan batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, guna menjamin kesiapan fisik, psikis, dan kematangan calon mempelai.¹

Walaupun aturan mengenai batas usia minimal perkawinan telah ditetapkan secara resmi, kenyataannya di lapangan masih ditemukan praktik perkawinan anak di bawah umur, termasuk di Kabupaten Jember. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin masih tergolong tinggi. Fenomena ini umumnya dipicu oleh berbagai faktor, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, rendahnya tingkat pendidikan, serta kuatnya pengaruh budaya

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

setempat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan preventif guna menekan angka perkawinan usia dini.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Bupati kabupaten Jember menerbitkan Surat Edaran Nomor: 474/196/35.09.317/2024 tentang Pelayanan Permohonan Dispensasi Kawin.² Kebijakan ini memperketat persyaratan permohonan dispensasi kawin dengan mewajibkan rekomendasi dari berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, Psikolog, dan DP3AKB. Dalam hal ini, DP3AKB menjadi sangat strategis sebagai lembaga yang melakukan asesmen sosial dan memberikan pertimbangan objektif sebelum permohonan dilanjutkan ke Pengadilan Agama.

Dispensasi kawin adalah izin khusus yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pasangan yang ingin menikah namun belum mencapai usia minimal yang ditentukan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal menikah ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Untuk dapat melangsungkan perkawinan di bawah usia tersebut, calon mempelai harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sebelum mengajukan ke Pengadilan Agama, pemohon dispensasi terlebih dahulu harus melalui beberapa tahapan, salah satunya adalah mengajukan surat rekomendasi kepada DP3AKB.

² Surat Edaran Bupati Jember No: 474/196/35.09.317/2024 tentang Pelayanan Permohonan Dispensasi Kawin.

DP3AKB memiliki tanggung jawab dalam memberdayakan perempuan, melindungi anak, dan mengelola program keluarga berencana. Dalam konteks dispensasi kawin, DP3AKB berperan penting sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi kepada Pengadilan Agama. Rekomendasi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh semua pihak mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan psikologis dari calon pengantin, serta dampaknya terhadap masyarakat. Dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin DP3AKB harus memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan berdasarkan pada kajian yang mendalam dan komprehensif serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi semua pihak yang terlibat termasuk anak yang akan dilahirkan.

Menurut fakta di lapangan, di Kabupaten Jember sendiri banyak desakan dari orangtua untuk menikahkan anaknya yang masih belum berusia 19 tahun, hamil duluan sebab pergaulan yang melewati batas, hubungan yang terlalu dekat dengan lawan jenis sehingga menimbulkan keinginan yang kuat untuk menikah, menjadi penyebab permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Jember dan berdampak pada fenomena meroketnya angka pernikahan dini di Jember. Hal ini terjadi sebelum adanya Surat Edaran (SE) No. 474/196/35.09.317/2024 yang diterbitkan oleh Bupati Jember.

Adapun data dispensasi kawin dari tahun 2020 sampai 2023 di Kabupaten Jember menunjukkan tingginya angka dispensasi kawin yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1.1
Data Dispensasi Kawin Tahun 2020-2023

o	Tahun	Perkara diterima	Perkara diputus
.	2020	1461	1442
.	2021	1417	1379
.	2022	1395	1364
.	2023	1362	1295

Sumber Data: DP3AKB Kabupaten Jember

Hasil analisis data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kabupaten Jember menempati posisi utama dalam kasus dispensasi kawin tertinggi di Jawa Timur. Artinya, sebelum diterbitkannya Surat Edaran baru, angka perkawinan anak di Kabupaten Jember masih berada diambang ketinggian.

Berdasarkan dengan fenomena yang terjadi diatas, Bupati Jember menerbitkan Surat Edaran (SE) No: 474/196/35.09.317/2024 tentang pelayanan permohonan dispensasi kawin. Persyaratan pengajuan permohonan dispensasi kawin semakin diperketat. Artinya Surat Edaran ini akan menjadi salah satu langkah Bupati Jember menekan angka pernikahan dini. Permohonan dispensasi kawin yang dilakukan dengan ketat dan selektif adalah demi kepentingan dan perlindungan terbaik bagi anak. Pengajuan dispensasi kawin harus melewati beberapa prosedur yang ditetapkan.

Dalam Surat Edaran yang baru diterbitkan Pemerintah Kabupaten Jember, menetapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam mengajukan

permohonan dispensasi kawin, yakni harus menyertakan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan, Psikolog, dan dari DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana). Dengan begitu, bagi para pemohon pengajuan permohonan dispensasi kawin akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Dinas yang memberikan surat rekomendasi sebelum akhirnya di pertimbangkan oleh Pengadilan Agama. Dengan adanya SOP yang baru diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengurangan angka pernikahan dini di Kabupaten Jember.

Berdasarkan Surat Edaran yang baru telah ditetapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang diharapkan dapat mengurangi jumlah angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Jember.

Salah satu pendekatan normatif yang relevan dalam mengkaji kebijakan dan peran DP3AKB Kabupaten Jember adalah perspektif perlindungan hak anak. Konsep ini berdasar pada prinsip dasar bahwa anak merupakan individu yang memiliki hak-hak asasi yang melekat sejak lahir, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga dikuatkan melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) oleh Indonesia. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah maupun masyarakat harus selalu menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai pertimbangan utama.

Dalam konteks pemberian rekomendasi dispensasi kawin terhadap anak, perspektif Perlindungan hak anak dapat dijadikan sudut pandang untuk menilai bagaimana DP3AKB berperan dalam melindungi anak dari praktik perkawinan usia dini. Perkawinan anak kerap kali membawa konsekuensi serius, seperti putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta keterbatasan akses terhadap pengembangan potensi anak. Oleh karena itu, peran DP3AKB tidak hanya sebatas administratif dalam memberikan rekomendasi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi.

Pendekatan Perlindungan hak anak menjadi penting untuk dianalisis, guna melihat sejauh mana DP3AKB Kabupaten Jember dalam praktiknya benar-benar menjalankan peran strategis dalam melindungi anak dari praktik perkawinan di bawah umur. Analisis ini juga dapat memperlihatkan apakah rekomendasi dispensasi kawin yang dikeluarkan sudah sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, non-diskriminasi, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada akhirnya, penggunaan perspektif perlindungan hak anak dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kebijakan dan peran DP3AKB Kabupaten Jember dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin telah berorientasi pada perlindungan kepentingan anak dan memastikan keberlangsungan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Karya tulis ini bertujuan untuk menelaah dan memahami lebih jauh peran DP3AKB Kabupaten Jember dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dari sudut pandang perlindungan hak anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas peran DP3AKB Kabupaten Jember dalam menyusun rekomendasi yang sejalan dengan prinsip serta tujuan perspektif perlindungan hak anak, sehingga mampu menghadirkan kemaslahatan bagi individu, keluarga, maupun masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme administratif pengajuan surat rekomendasi dispensasi kawin pada DP3AKB Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pertimbangan DP3AKB Kabupaten Jember dalam menerbitkan surat rekomendasi dispensasi kawin ke Pengadilan Agama?
3. Bagaimana peran DP3AKB Kabupaten Jember dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin perspektif perlindungan Hak Anak?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menguraikan secara sistematis mekanisme administratif pengajuan surat rekomendasi dispensasi kawin pada DP3AKB Kabupaten Jember.

2. Untuk mengidentifikasi serta mendeskripsikan pertimbangan DP3AKB Kabupaten Jember dalam menerbitkan surat rekomendasi dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.
3. Untuk mengetahui serta memaparkan peran DP3AKB Kabupaten Jember dalam perspektif perlindungan Hak Anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember dalam Memberikan Rekomendasi Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Perspektif Perlindungan Hak Anak” ini berlandaskan pada analisis akademis serta dorongan rasa ingin tahu peneliti untuk mengkaji lebih mendalam peran DP3AKB dalam pemberian surat rekomendasi dispensasi kawin yang ditinjau dari sudut pandang perlindungan Hak Anak. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dijelaskan sebagai berikut.:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan menambah khazanah keilmuan mengenai mekanisme pengajuan permohonan dispensasi kawin serta peran yang dimiliki oleh DP3AKB perspektif perlindungan hak anak bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti untuk memperoleh wawasan baru tentang mekanisme pengajuan permohonan dispensasi kawin, serta menuangkan ide-ide peneliti, apa saja pertimbangan yang dilakukan oleh DP3AKB dalam memberikan surat rekomendasi dan juga peran dari DP3AKB yang memberikan surat rekomendasi untuk proses pengajuan dispensasi kawin.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai bank wawasan yang memiliki nilai kebaruan penelitian dan memberikan informasi kepada pembaca secara keseluruhan terutama kepada masyarakat Kabupaten Jember sebagai warga yang bertempat tinggal di lokasi penelitian ini.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap bisa bermanfaat bagi Universitas baik untuk dijadikan sebagai bahan kajian maupun bahan bacaan untuk karya ilmiah yang akan mendatang.

E. Definisi Istilah

Pada bagian ini, peneliti membagi beberapa definisi yang berhubungan dengan judul, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember dalam Memberikan Rekomendasi Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Perspektif Perlindungan Hak Anak” sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) merupakan instansi di bawah kewenangan pemerintah daerah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Tugas tersebut mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang tersebut, termasuk menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.³
2. Rekomendasi adalah suatu bentuk saran yang diberikan oleh pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaan, yang ditujukan kepada pihak atau lembaga berwenang untuk mengambil tindakan dan/atau melakukan perbaikan.⁴
3. Dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pasangan yang belum mencapai usia minimum untuk menikah, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵
4. Dalam perspektif perlindungan hak anak, dispensasi nikah menyentuh aspek yang sangat mendasar, yakni perlindungan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah. Hal ini ditegaskan dalam

³ Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2021, diakses pada tanggal 9 Agustus 2025 pukul 21.17 WIB.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta (ID): Sekretariat Negara

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.⁶

Apabila perkawinan dilakukan pada usia anak, terdapat sejumlah implikasi yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak tersebut, antara lain hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak atas perkembangan sosial dan eksploitasi.

Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa pemberian dispensasi nikah perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif. Hakim di Pengadilan Agama tidak hanya mempertimbangkan alasan orang tua, tetapi juga harus menilai secara komprehensif mengenai kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini merupakan landasan utama dalam hukum internasional melalui Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) 1989, yang juga telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁷

Secara normatif, pemberian dispensasi kawin seharusnya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan bukan jalan pintas untuk mengatasi masalah sosial seperti kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi, atau budaya lokal. Negara melalui aparat penegak hukum, pemerintah daerah, maupun lembaga sosial berkewajiban memberikan

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Komnas Perempuan. (2021). *Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*.

alternatif solusi yang tidak melanggar hak anak, misalnya melalui pendampingan psikologis, perlindungan sosial, serta program pendidikan berkelanjutan.⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020–2030*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka adalah bahan bacaan yang telah diteliti atau dianalisis oleh pihak lain dan dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam kajian pustaka ini, peneliti membagi menjadi dua sub bab, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori.

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan karya ilmiah, keberadaan penelitian terdahulu sangat penting untuk memberikan gambaran umum mengenai topik yang diteliti serta membantu mengidentifikasi celah penelitian yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan fokus dan arah penelitian saat ini. Studi sebelumnya juga berperan dalam memperluas wawasan terhadap objek penelitian sekaligus menjadi pembanding dan penguat analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian relevan yang mendukung penelitian ini, di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ismi Fajar Hidayati mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul “Pertimbangan DP3AKB Dalam Memberikan Rekomendasi Dispensasi Nikah Ke PA Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus

di DP3AKB Kabupaten Semarang)”.⁹ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ismi Fajar Hidayati, pemberian rekomendasi dispensasi kawin yang dilakukan berdasarkan pada pertimbangan jika yang mengajukan dispensasi ini sudah hamil dan tidak segera diberikan rekomendasi dispensasi dikhawatirkan akan terjadi ke mudharatan, misalnya pengguguran kandungan atau membuang bayinya serta status anak yang akan dilahirkan nantinya. Persamaan yang ada di kedua penelitian ini adalah sama-sama menjadikan DP3AKB sebagai lembaga utama yang diteliti, khususnya terkait peran dan pertimbangan dalam rekomendasi dispensasi kawin. Yang menjadi perbedaan kedua penelitian ini yakni, pada penelitian yang sekarang berfokus pada peran yang dijalankan oleh DP3AKB Kabupaten Jember secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pertimbangan tetapi juga pada mekanisme, prosedur serta analisis terhadap kebijakan lokal (SE Bupati Jember Tahun 2024) dengan pendekatan perlindungan hak anak. Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Ismi Fajar Hidayati berfokus pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh DP3AKB Kabupaten Semarang dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin, dengan pendekatan perspektif *masalah mursalah*, khususnya pada kondisi darurat seperti kehamilan di luar nikah.

⁹Ismi Fajar Hidayati, “Pertimbangan DP3AKB Dalam Memberikan Rekomendasi Dispensasi Nikah Ke Pa Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di DP3AKB Kabupaten Semarang)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021).

2. Skripsi yang ditulis oleh Fuad Muhammad mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember dengan judul “Relevansi Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) Pengadilan Agama Jember Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/PA. Jr Perspektif *masalahah mursalah*”.¹⁰ Persamaan antara kedua penelitian ini adalah Sama-sama membahas dispensasi kawin di Kabupaten Jember, dengan fokus pada perlindungan anak melalui perspektif normatif (hak anak maupun *masalahah mursalah*), serta menyoroti peran lembaga dan pertimbangan hukum dalam proses pemberian dispensasi kawin. Perbedaan kedua penelitian ini adalah jika penelitian yang pertama berfokus tentang satu putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 0122/Pdt.P/2018/PA.Jr. Sedangkan pada penelitian kedua berfokus pada peran yang dimiliki oleh DP3AKB dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin di Kabupaten Jember perspektif perlindungan hak anak .

3. Skripsi yang ditulis oleh Agus Khalimi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan dengan judul “Dispensasi Kawin dalam Perspektif Masalahah”.¹¹ Hasil dari skripsi yang ditulis oleh Agus Khalimi ini berfokus pada analisis alasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1

¹⁰ Fuad Muhammad, “Relevansi Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) Pengadilan Agama Jember Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/PA. Jr Perspektif *masalahah mursalah*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019).

¹¹ Agus Khalimi, “Dispensasi Kawin dalam Perspektif Masalahah” (Skripsi, IAIN Pekalongan, 2021).

Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap mempertahankan dispensasi kawin. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti dispensasi kawin dengan titik tekan pada perlindungan anak serta menggunakan perspektif normatif (hak anak dan masalah) untuk menilai kebijakan atau praktik dispensasi tersebut.. Yang membedakan dengan skripsi oleh peneliti yang sekarang, yakni penelitian pertama fokus pada dispensasi kawin yang ditinjau dengan perspektif perlindungan hak anak. Sedangkan pada penelitian yang kedua lebih berfokus pada pada peran yang dimiliki oleh DP3AKB yang ditinjau dengan perspektif *masalah mursalah*.

4. Skripsi yang ditulis oleh Dandy Ardiansyah mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaturan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi di Kelurahan Jumerto, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember).¹² Penelitian Dandy memiliki relevansi dengan penelitian yang sekarang, yakni Sama-sama meneliti isu dispensasi kawin di Kabupaten Jember dengan fokus pada perlindungan anak serta implikasi hukum dan sosial dari pelaksanaannya. Keduanya sama-sama menyoroti tingginya angka pernikahan anak di Kabupaten Jember dan faktor sosial. Sedangkan perbedaannya adalah pada fokus penelitian skripsi milik Dandy

¹² Dandy Ardiansyah, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaturan Dipsensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi di Kelurahan Jumerto, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember,” (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023).

tentang persepsi masyarakat terhadap dispensasi kawin setelah UU No. 16 tahun 2019. Pada skripsi yang sekarang berfokus pada peran DP3AKB dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin dari perspektif *masalah mursalah*. Selain itu pada skripsi milik Dandy objek penelitiannya kepada masyarakat sebagai pihak penerima dampak kebijakan, sedangkan pada skripsi yang sekarang objek penelitiannya kepada pemerintah DP3KB sebagai pemilik kebijakan.

5. Jurnal yang ditulis oleh Luh Ayu Sri Wahyuni dkk., dengan judul “Implementasi Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Kabupaten Buleleng Berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA. Sgr” mengkaji faktor penyebab dispensasi kawin dan implementasi putusan dari Pengadilan Agama.¹³ Penelitian ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin banyak diberikan karena faktor hamil di luar nikah, ekonomi, dan sosial budaya. Persamaan dengan penelitian skripsi sekarang adalah Sama-sama membahas dispensasi kawin/dispensasi perkawinan anak dengan fokus pada perlindungan anak melalui analisis peran lembaga dan implementasi putusan pengadilan agama. Perbedaannya terletak pada fokus institusional yang mana pada penelitian sebelumnya menyoroti pertimbangan hakim, sedangkan skripsi penelitian yang sekarang

¹³ Luh Ayu Sri Wahyuni dkk., “Implementasi Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Kabupaten Buleleng Berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA. Sgr,” *e-Journal Komunikasi Yustisia*, No. 1 (Maret 2023).

mengkaji peran DP3AKB dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin dari perpektif *masalah mursalah*.

6. Thesis yang ditulis oleh Aziz Mualim mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Jombang Tahun 2022 Perspektif Kepastian Hukum dan *Maslahah Mursalah*”.¹⁴ Persamaan dari kedua penelitian ini adalah Keduanya sama-sama meneliti praktik dispensasi kawin melalui peran lembaga dan perspektif normatif (perlindungan anak, kepastian hukum, dan masalah mursalah) dengan tujuan menilai sejauh mana dispensasi kawin sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap anak. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah dalam thesis yang ditulis oleh Aziz Mualim ini berfokus pada analisis dalam pemberian dispensasi kawin berdasarkan alasan sangat mendesak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Jombang tahun 2022. Sementara itu dalam penelitian yang kedua dalam melakukan penelitian berfokus pada pada peran yang dimiliki oleh DP3AKB.

¹⁴ Aziz Mualim, “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Jombang Tahun 2022 Perspektif Kepastian Hukum Dan Masalah Mursalah” (Master thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

Table 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
	Ismi Fajar Hidayati, Pertimbangan DP3AKB dalam Memberikan Rekomendasi Dispensasi Nikah Ke PA Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di DP3AKB Kabupaten Semarang, 2021).	sama-sama menjadikan DP3AKB sebagai lembaga utama yang diteliti, khususnya terkait peran dan pertimbangan dalam rekomendasi dispensasi kawin.	Fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian sebelumnya berfokus pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh DP3AKB Kabupaten Semarang dalam memberikan rekomendasi disoensasi kawin dengan pendekatan <i>masalah mursalah</i> khususnya pada kondisi darurat seperti kehamilan di luar nikah. Sementara dalam penelitian sekarang berfokus pada peran yang dijalankan oleh DP3AKB Kabupaten Jember secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pertimbangan saja tetapi juga mekanisme, prosedur serta analisis terhadap kebijakan lokal (SE Bupati Jember Tahun 2024).
	Fuad Muhammad, Relevansi Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) Pengadilan Agama Jember Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/PA. Jr Perspektif <i>masalah mursalah</i> , 2019.	Sama-sama membahas dispensasi kawin/nikah di Kabupaten Jember, dengan fokus pada perlindungan anak melalui perspektif	Perbedaan kedua penelitian ini adalah jika penelitian yang pertama berfokus tentang satu putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 0122/Pdt.P/2018/PA.Jr . Sedangkan pada penelitian kedua berfokus pada peran

		normatif (hak anak maupun masalah mursalah), serta menyoroti peran lembaga dan pertimbangan hukum dalam proses pemberian dispensasi kawin.	yang dimiliki oleh DP3AKB dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin di Kabupaten Jember.
	Agus Khalimi, Dispensasi Kawin dalam Perspektif Masalah, 2021.	sama-sama meneliti dispensasi kawin dengan titik tekan pada perlindungan anak serta menggunakan perspektif normatif (hak anak dan masalah) untuk menilai kebijakan atau praktik dispensasi tersebut.	Penelitian pertama fokus pada dispensasi kawin yang ditinjau dengan perspektif perlindungan hak anak. Sedangkan pada penelitian yang kedua lebih berfokus pada peran yang dimiliki oleh DP3AKB yang ditinjau dengan perspektif <i>masalah mursalah</i> . Hhhh dffsfss
	Dandy Ardiansyah, Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaturan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi di Kelurahan Jumerto, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember).	Sama-sama meneliti isu dispensasi kawin di Kabupaten Jember dengan fokus pada perlindungan anak serta implikasi hukum dan sosial dari pelaksanaann	Perbedaannya adalah pada skripsi milik Dandy berfokus pada persepsi masyarakat terhadap pengaturan dispensasi kawin setelah UU No. 16 tahun 2019, sedangkan pada skripsi milik peneliti yang sekarang berfokus pada peran DP3AKB dalam memberikan rekomendasi dari

		ya.	perspektif perlindungan hak anak. Selain itu pada skripsi milik Dandy dalam pendekatan teoritisnya yakni dengan persepsi hukum dan respons sosial masyarakat terhadap kebijakan. Sedangkan pada skripsi milik peneliti yang sekarang dalam pendekatan teoritisnya dengan teori <i>role-set</i> dan konsep <i>masalah mursalah</i> .
	Luh Ayu Sri Wahyuni dkk., Implementasi Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Kabupaten Buleleng Berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA. Sgr.	Sama-sama membahas dispensasi kawin/dispensasi perkawinan anak dengan fokus pada perlindungan anak melalui analisis peran lembaga dan implementasi putusan pengadilan agama.	Perbedaannya terletak pada jurnal penelitian Luh Ayu berfokus pada lebih menyoroti putusan hakim di Pengadilan Agama Singaraja. Sedangkan skripsi peneliti yang sekarang lebih berfokus pada peran DP3AKB Kabupaten Jember dalam memberikan rekomendasi kawin serta dianalisis menggunakan perspektif <i>masalah mursalah</i>
	Aziz Muallim, Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Jombang Tahun 2022 Perspektif Kepastian Hukum dan <i>Masalah Mursalah</i> .	Keduanya sama-sama meneliti praktik dispensasi kawin melalui peran lembaga dan perspektif normatif (perlindungan anak,	Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah dalam thesis yang ditulis oleh Aziz Muallim ini berfokus pada analisis dalam pemberian dispensasi kawin berdasarkan alasan sangat mendesak di Pengadilan Agama

		kepastian hukum, dan masalah mursalah) dengan tujuan menilai sejauh mana dispensasi kawin sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap anak.	Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Jombang tahun 2022. Sementara itu dalam penelitian yang kedua dalam melakukan penelitian berfokus pada pada peran yang dimiliki oleh DP3AKB Kabupaten Jember.
--	--	--	---

B. Kajian teori

Pada bagian kajian teori ini berisikan mengenai pembahasan teori-teori yang dijadikan perspektif oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

1. Teori Peran (*Role Theory*) dalam Konteks Kelembagaan Sosial

Teori peran dalam pemikiran Robert K. Merton mengalami pergeseran yang signifikan dari pendekatan tradisional yang lebih

sederhana menuju konsep yang lebih kompleks dan dinamis. Dalam

artikelnnya "*The Role-Set: Problems in Sociological Theory*," Merton

memperkenalkan istilah *role-set* sebagai cara memahami bahwa satu

status sosial sebenarnya berkaitan dengan sejumlah hubungan peran,

bukan hanya satu. Ia menyatakan, "*Each social status involves not a*

single associated role, but an array of roles," yang menunjukkan

bahwa peran sosial selalu terjadi dalam jaringan ekspektasi sosial yang luas.¹⁵

Konsep *role-set* menekankan bahwa seorang individu yang menduduki suatu status sosial terhubung dengan berbagai pihak lain yang masing-masing memiliki harapan dan tuntutan tertentu terhadap dirinya. Dalam contoh seorang mahasiswa kedokteran, misalnya, ia tidak hanya berinteraksi dengan dosen, melainkan juga dengan sesama mahasiswa, perawat, dokter senior, teknisi laboratorium, dan petugas administrasi. Setiap pihak ini menuntut bentuk perilaku tertentu dari mahasiswa tersebut. Maka, satu status menciptakan serangkaian peran yang kompleks, tergantung pada dengan siapa si individu berinteraksi.¹⁶

Perbedaan penting antara *role-set* dan konsep *multiple roles* juga menjadi sorotan Merton. Jika *multiple roles* merujuk pada keberagaman status yang dimiliki oleh seseorang (misalnya sebagai ayah, pekerja, dan anggota organisasi), maka *role-set* mengacu pada hubungan-hubungan yang muncul dari satu status saja. Merton menegaskan bahwa, "*The role-set differs from what sociologists have*

¹⁵ Robert King Merton, (1957). "The Role-Set: Problems in Sociological Theory," *The British Journal of Sociology*, 8 (1957): 106–120.

¹⁶ Robert King Merton, *Social Theory and Social Structure* (Enlarged ed.) (New York: Free Press, 1968).

long described as 'multiple roles',” sehingga fokus analisis berpindah dari jumlah status ke jalinan relasi dalam satu status tertentu.¹⁷

Kompleksitas *role-set* memunculkan potensi konflik internal, karena tuntutan dari satu pihak bisa saja bertentangan dengan tuntutan dari pihak lain dalam jaringan yang sama. Misalnya, seorang guru dapat menerima tekanan dari kepala sekolah untuk mengikuti kurikulum secara ketat, sementara orang tua murid menuntut fleksibilitas dalam pengajaran.¹⁸

Potensi konflik inilah yang menuntut keberadaan mekanisme sosial yang berfungsi untuk mengatur, menyesuaikan, atau bahkan meredam pertentangan di dalam *role-set*. Salah satu mekanisme yang diidentifikasi Merton adalah perbedaan tingkat kepentingan terhadap suatu status. Jika hanya sebagian pihak dalam *role-set* yang sangat peduli terhadap hubungan dengan individu, maka konflik dapat diminimalisir.¹⁹

Mekanisme kedua yang dikemukakan adalah perbedaan kekuasaan antar anggota dalam *role-set*. Tidak semua pihak dalam jaringan tersebut memiliki pengaruh yang sama. Mereka yang lebih kuat secara sosial atau struktural lebih mampu mengarahkan perilaku individu, meski kekuatan mereka bisa saling menyeimbangkan. Merton

¹⁷ Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (Eds.), *Role Theory: Concepts and Research*. New York: John Wiley & Sons, 1966).

¹⁸ Erving Goffman, *The Presentation of Self in Everyday Life*. Garden City, (NY: Doubleday, 1959).

¹⁹ Talcott Parsons, *The Social System*. Glencoe, (IL: Free Press, 1951).

menggambarkan kondisi ini sebagai “*the familiar pattern of a balance of power,*” yang memberikan ruang bagi individu untuk memilih strategi peran yang lebih fleksibel.²⁰

Insulasi atau ketersembunyian perilaku dari pengamatan pihak lain juga menjadi elemen penting dalam pengelolaan *role-set*. Tidak semua aktivitas individu diketahui oleh semua pihak dalam jaringan relasi sosialnya. Merton menjelaskan, “*To the extent that the social structure insulates the individual from having his activities known to members of his role-set, he is the less subject to competing pressures.*” Dengan demikian, ruang pribadi atau *privacy* bukan sekadar hak individual, tetapi merupakan bagian penting dari stabilitas struktural sosial.²¹

Namun, terlalu banyak insulasi juga dapat menciptakan bahaya. Ketika aktivitas seorang pejabat publik misalnya, terlalu tersembunyi dari pengawasan publik, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan meningkat. Di sinilah muncul pentingnya “*optimum zone of observability,*” suatu tingkat pengawasan sosial yang ideal untuk menjaga keseimbangan antara akuntabilitas dan otonomi dalam struktur peran.²²

²⁰ Sarbin, T. R., & Allen, V. L., “Role Theory. In G. Lindzey & E. Aronson”, *The Handbook of Social Psychology* (2nd ed., Vol. 1, pp. 488–567). (1968).

²¹ Ralph Herbert Turner, “Role-Taking, Role Standpoint, and Reference-Group Behavior,” *American Journal of Sociology*, 61(4) (1956), 316–328.

²² Biddle, B. J, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*. (New York: Academic Press, 1979).

Mekanisme lain yang dijelaskan adalah kesadaran pihak-pihak dalam *role-set* bahwa mereka menuntut hal-hal yang bertentangan. Dalam kondisi ini, konflik yang semula menekan individu bisa berubah menjadi tanggung jawab kolektif untuk menyelesaikannya. Individu tidak lagi harus memikul seluruh beban, karena pihak-pihak yang berselisih mulai sadar bahwa mereka perlu menyelaraskan tuntutan mereka sendiri.²³

Situasi ini menghasilkan peran baru bagi individu sebagai *tertius gaudens*, yaitu pihak ketiga yang mengambil keuntungan dari konflik antar anggota *role-set*. Merton menjelaskan bahwa individu bisa menjadi semacam pengamat yang membantu menyadarkan pihak-pihak yang saling bertentangan akan konflik mereka, tanpa harus selalu mengambil posisi yang sulit. "*It becomes a problem for them, rather than for him, to resolve their contradictory demands,*" tulis Merton.

Dukungan dari sesama individu yang memiliki status yang sama juga merupakan mekanisme penting. Mereka dapat membentuk asosiasi atau komunitas yang memperjuangkan hak dan nilai-nilai kolektif dari status tersebut. Ini terlihat dalam contoh para pustakawan yang tergabung dalam *American Library Association* yang menyediakan kode etik untuk menghadapi tekanan sensor. "*They*

²³Peter Ludwig Berger, & Luckmann, T, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, (New York: Anchor Books 1966).

provide social support to the individuals in the status under attack,” tulis Merton, menegaskan pentingnya solidaritas status.²⁴

Dalam beberapa kasus, satu-satunya solusi yang tersedia bagi individu adalah memutuskan hubungan dengan anggota tertentu dalam *role-set* yang paling memberatkan. Namun, Merton menyebut bahwa langkah ini hanya mungkin dalam kondisi terbatas, karena pada umumnya, hubungan-hubungan sosial tidak sepenuhnya dapat dipilih atau dihentikan secara sepihak.²⁵

Meskipun berbagai mekanisme telah dijabarkan, Merton tidak menutup kemungkinan adanya konflik residual yang tetap bertahan. Konflik ini dapat cukup besar untuk mengganggu efektivitas struktur sosial dan fungsi peran yang dijalankan. Dalam analoginya, ia menyatakan, *“This is not unlike the case of engines which cannot fully utilize heat energy,”* menegaskan bahwa efisiensi total dalam sistem sosial hampir mustahil tercapai.²⁶

Konflik-konflik sisa ini menandakan bahwa sistem sosial tidak pernah benar-benar stabil secara sempurna. Akan selalu ada ketidaksesuaian, ketegangan, dan kebutuhan untuk beradaptasi. Namun, justru melalui pemahaman ini, kita bisa mengenali bahwa

²⁴ Alice H. Eagly, & Karau S. J, “Role Congruity Theory of Prejudice Toward Female Leaders,” *Psychological Review*, 109 No. (3), (2002), 573–598.

²⁵ Jan E. Stets, & Peter J. Burke, “Identity Theory and Social Identity Theory. *Social Psychology Quarterly*,” 63(3), (2000), 224–237.

²⁶ Anglin, A. H., Kincaid, P. A., Short, J. C., & Allen, D. G., “Role Theory Perspectives: Past, Present, and Future Applications of Role Theories in Management Research,” *Journal of Management*, 48(6) (2002), 1515–1545.

stabilitas sosial adalah hasil dari kerja keras berbagai mekanisme penyesuaian, bukan kondisi alami yang terjadi begitu saja.²⁷

Merton juga menyoroti bahwa kita belum sepenuhnya memahami syarat-syarat yang diperlukan untuk menyempurnakan artikulasi antara status dan peran dalam masyarakat. Bahkan, mekanisme yang telah dikenali pun belum tentu dapat diterapkan secara efektif dalam semua konteks sosial. *“Social systems are forced to limp along with that measure of ineffectiveness and inefficiency,”* demikian katanya, menunjukkan betapa imperfeksinya realitas sosial.²⁸

Melalui pemikiran ini, Merton menegaskan pentingnya teori sosiologis yang tidak hanya bersifat makro dan spekulatif, tetapi juga konkret dan empiris. *Role-set theory* membuka ruang untuk melihat bagaimana struktur sosial sebenarnya bekerja dalam keseharian, dan bagaimana individu menavigasi kompleksitas tuntutan yang sering kali saling bertabrakan. Ini adalah pendekatan *middle-range theory* yang tidak hanya menjelaskan fenomena, tetapi juga menawarkan cara untuk menelitinya lebih lanjut.²⁹

Sebagai penutup, teori peran dari Merton mengajarkan kita bahwa kehidupan sosial bukanlah urusan hitam-putih antara peran dan harapan. Sebaliknya, ia merupakan ruang penuh negosiasi, kompromi,

²⁷ Sarbin, T. R., (Ed.), *Narrative Psychology, The Storied Nature of Human Conduct*, (New York: Praeger, 1986).

²⁸ George Herbert Mead, *Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist*, (Chicago: University of Chicago Press, 1934).

²⁹ Stryker, S, *Symbolic Interactionism: A Social Structural Version*. Menlo Park, (Chicago: Benjamin/Cummings, 1980).

dan ketidaksempurnaan yang terstruktur. Dengan demikian, memahami teori peran tidak hanya membantu kita menjelaskan bagaimana masyarakat berjalan, tetapi juga membantu kita mengelola ketegangan dan konflik yang tak terhindarkan dalam kehidupan sosial.

2. DP3AKB

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) merupakan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang dibentuk berdasarkan amanat desentralisasi. Dalam konteks perlindungan anak, DP3AKB mengemban tugas pokok untuk memastikan bahwa setiap anak di wilayah Kabupaten Jember mendapatkan hak-haknya serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang sesuai dengan amanat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁰

Kewenangan DP3AKB dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin muncul sebagai konsekuensi dari perubahan hukum perkawinan di Indonesia, yaitu UU No. 18 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam proses pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, pemohon diwajibkan menyertakan surat rekomendasi dari pihak yang berkompeten, yakni DP3AKB, yang bertindak sebagai pihak yang berwenang melakukan asesmen psikososial dan

³⁰ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 297.

perlindungan anak. Kewenangan ini diperkuat secara lokal melalui regulasi spesifik, seperti Surat Edaran Bupati Jember No: 474/196/35.09.317/2024 tentang Pelayanan Permohonan Dispensasi Kawin.³¹

Peran DP3AKB dalam hal mekanisme pengajuan rekomendasi dispensasi kawin adalah sebagai penyaring dan penilai yang penting sebelum permohonan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama. Mekanisme yang dijalankan oleh DP3AKB Kabupaten Jember meliputi beberapa tahapan kunci. Yang pertama pengajuan permohonan yang dilakukan oleh orangtua/wali calon mempelai. Kedua, dilakukannya asesmen yang komprehensif oleh tim DP3AKB yang berwenang. Asesmen ini dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan asesmen terhadap calon mempelai anak dan juga orangtuanya. Aspek yang dikaji meliputi kematangan psikologis, sosial, kesiapan ekonomi, dampak pendidikan serta alasan-alasan yang mendesak dibalik permohonan. Hasil asesmen menjadi dasar penerbitan rekomendasi. Dalam menerbitkan rekomendasinya, DP3AKB harus mengambil sikap yang dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, mekanisme yang dijalankan oleh DP3AKB Kabupaten jember harus ditinjau sebagai perwujudan dari peran normatif lembaga negara dalam mengimplementasikan prinsip anak di tingkat daerah.

³¹ Pemerintah kabupaten Jember. Surat Edaran Bupati No. 474 Tahun 2024 tentang Pelayanan Permohonan Dispensasi Kawin.

DP3AKB memiliki mandat resmi (peran normatif) untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di beberapa bidang. Salah satunya dalam hal bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (berdasarkan UU No. 35 tahun 2014). Peran normatif ini adalah dasar hukum yang mewajibkan DP3AKB terlibat dalam urusan dispensasi kawin, khususnya untuk memastikan perlindungan hak anak dan kesiapan Keluarga Berencana. Kewenangan diskresional (otoritas kebijakan) yang dimiliki oleh DP3AKB tidak hanya menjalankan tugas rutin, tetapi juga diberikan ruang untuk membuat keputusan yang bersifat diskresional (kebijakan lokal) dalam batas kewenangannya. Diskresi adalah wewenang atau kebebasan yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu berdasarkan penilaiannya sendiri dalam mengatasi masalah tertentu. Sedangkan diskresi lembaga daerah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga pemerintahan daerah untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan ketika Peraturan Perundang-Undangan tidak mengatur secara jelas, tidak lengkap atau terjadi kekosongan hukum, demi kepentingan umum dan kelanaran penyelenggaraan pemerintahan.³²

3. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan izin khusus yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pasangan yang belum mencapai usia

³² UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 9, dan Pasal 22.

minimum untuk menikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, dalam kondisi tertentu, orang tua atau wali calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama apabila terdapat alasan mendesak yang disertai dengan alasan pendukung yang relevan.³³

Pemberian izin menikah bagi anak yang belum mencapai usia cukup dikenal dengan istilah dispensasi kawin, yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Proses dispensasi kawin di Pengadilan Agama merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan: “(1). Perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila pria dan wanita telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. (2). Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak serta bukti pendukung yang memadai. (3). Pemberian dispensasi oleh Pengadilan

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan pendapat kedua calon mempelai yang akan menikah.”

Penetapan batas usia untuk melaksanakan pernikahan sangatlah krusial, karena pernikahan memerlukan kematangan baik secara biologis maupun psikologis. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur batas usia dalam pernikahan yang sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut.³⁴

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dispensasi dapat dipahami sebagai pemberian keringanan berupa pengecualian terhadap suatu aturan atas alasan tertentu atau pembebasan dari kewajiban dan larangan yang berlaku.³⁵

Ketentuan mengenai dispensasi kawin tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dispensasi dalam ketentuan tersebut dimaknai sebagai pengecualian terhadap batas usia minimal menikah yang telah ditetapkan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, apabila salah satu calon mempelai baik pria maupun wanita, belum mencapai usia yang ditentukan tetapi ingin menikah, maka pengadilan yang berwenang dapat memberikan dispensasi setelah permohonan diajukan dan

³⁴ Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*, (Cet. I; Bandung: PT Alumni, 2012), 65.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

memenuhi syarat yang telah ditentukan melalui proses pemeriksaan. Sebaliknya, apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka Pengadilan Agama tidak akan mengabulkan dispensasi permohonan dispensasi kawin tersebut.³⁶

4. Pertimbangan

Pertimbangan yang dilakukan dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin dapat dianalisis menggunakan teori kebijakan publik yang menekankan pada aspek *rational choice* dan *public interest* (kepentingan publik).³⁷ Pendekatan *rational choice* menekankan bahwa pengambilan keputusan dalam kebijakan publik harus diambil secara logis dan berdasarkan pertimbangan yang rasional, bukan emosional. Artinya, DP3AKB harus menimbang secara objektif kemaslahatan dan kemudharatan dari pemberian rekomendasi tersebut, termasuk konsekuensi sosial, ekonomi, dan hukum yang mungkin timbul. Hal ini sejalan dengan pendapat Dunn yang menyatakan bahwa sebuah kebijakan yang baik harus didasarkan pada analisis mendalam terhadap berbagai dampak tersebut.³⁸

Sementara itu, pendekatan *public interest* menuntut agar keputusan yang diambil tidak hanya memperhatikan kebutuhan atau permintaan individu baik bagi orangtua atau calon mempelai, tetapi

³⁶ Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2013), 31.

³⁷ Thomas Ridley Dye, *Understanding Public policy*, 15th ed. (Boston: Pearsin, 2016), 18-20.

³⁸ William N. dunn, *Public Policy Analysis: An Intregated Approach*, 6th ed. (New York: Routledge, 2018), 46-48.

juga harus melindungi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat luas, terutama anak-anak yang menjadi pihak paling rentan dalam pernikahan usia dini.³⁹ Dalam konteks ini, DP3AKB berperan sebagai pelaksana kebijakan (*policy implementer*) yang memastikan bahwa rekomendasi dispensasi kawin hanya diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuannya bukan hanya memberi jalan keluar bagi permasalahan keluarga atau individu tertentu, tetapi lebih jauh lagi, untuk melindungi hak anak, mencegah dampak negatif perkawinan usia dini, serta menjaga kesejahteraan sosial secara umum.

5. Hak anak dalam dispensasi kawin

a. Pengertian Hak Anak

Hak Anak adalah seluruh hak asasi yang melekat pada setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali bila hukum nasional menetapkan usia mayoritas lebih awal. Anak dipandang

sebagai pemegang hak (*rights-holders*) yang mandiri, bukan sekadar objek belas kasihan atau kepemilikan orang tua. Kerangka globalnya adalah Konvensi Hak Anak (KHA/CRC) 1989, yang mengikat negara-negara pihak untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak. Indonesia meratifikasi KHA melalui

³⁹ B. Guy Peters, *The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public administration*, 7th ed. (New York: Routledge, 2018), 102.

Keppres No. 36 Tahun 1990, sehingga prinsip-prinsip KHA berlaku dalam sistem hukum nasional.⁴⁰

Kewajiban konstitusional Indonesia ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Norma konstitusi ini menjadi “atap” bagi seluruh peraturan turunannya. Secara pedagogis, hak anak sering dikelompokkan menjadi empat rumpun saling terkait (meski di Konvensi Hak Anak pasal-pasalnya tersebar):

- 1) Hak kelangsungan hidup (*survival*): identitas, akta lahir dan kewarganegaraan (Pasal 7–8), jaminan hidup dan kesehatan (Pasal 6, 24).
- 2) Hak tumbuh kembang (*development*): pendidikan (Pasal 28–29), informasi yang layak anak (Pasal 17), bermain, istirahat, budaya/seni (Pasal 31).
- 3) Hak perlindungan (*protection*): dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi seksual/ekonomi, perdagangan orang, penyalahgunaan narkoba; perlindungan di konflik bersenjata; perlindungan dari hukuman kejam atau tidak manusiawi (Pasal 19, 32–39).
- 4) Hak partisipasi (*participation*): didengar dalam proses keluarga, sekolah, layanan sosial, hingga peradilan, kebebasan

⁴⁰ Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak (CRC) Pasal 2 dan Pasal 3 Konvensi

berekspresi, berpendapat, beragama/berkeyakinan sesuai usia (Pasal 12–15).⁴¹

Melindungi dan memenuhi hak anak bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga investasi antargenerasi. Anak yang sehat, aman, berpendidikan, dan didengar pendapatnya akan lebih mampu berpartisipasi sebagai warga yang produktif, toleran, dan resilien. Kerangka KHA dan hukum Indonesia menuntut perencanaan lintas sektor (anggaran responsif anak, data terpilah, layanan terintegrasi) agar janji konstitusi kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan benar-benar nyata di lapangan.

b. Ruang Lingkup Perlindungan Hak Anak

Dispensasi kawin merupakan izin dari pengadilan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimum untuk menikah. Sejak adanya perubahan UU Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019, batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Apabila belum mencapai usia 19 tahun, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan hanya jika terdapat alasan yang sangat mendesak serta disertai bukti pendukung yang memadai.⁴² Komitmen Indonesia terhadap hak anak sendiri berakar pada Konvensi Hak Anak

⁴¹ Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak (CRC) Pasal 12 - 15 Konvensi

⁴² UU No. 16 Tahun 2019 yang mengubah Pasal 7 UU Perkawinan

(KHA/CRC) yang diratifikasi melalui Keppres No 36 Tahun 1990 dan dipertegas dalam UU Perlindungan Anak (UU No. 23/2002 jo. UU No. 35/2014).⁴³

Dalam kerangka Konvensi Hak Anak mengenal empat prinsip umum yang wajib menjadi “kacamata” utama saat hakim menilai dispensasi: 1. Non-diskriminasi (tanpa perbedaan berdasarkan jenis kelamin, status sosial, dll.). 2. Kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagai pertimbangan utama. 3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. 4. Hak didengar dan berpartisipasi sesuai kemampuan berkembang anak.

Prinsip-prinsip ini bukan hiasan, ia menjadi tolak ukur substantif. apakah perkawinan dini sungguh-sungguh melindungi kesehatan fisik-mental anak, masa sekolahnya, dan prospek hidupnya, serta apakah keputusan diambil secara sadar, sukarela, dan bebas dari paksaan.⁴⁴

1) Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip Non-diskriminasi dalam hak anak Artinya setiap anak baik laki-laki maupun perempuan, dari latar belakang apapun (agama, budaya, ekonomi, status sosial) mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum. Karena dalam praktik, banyak dispensasi kawin diajukan untuk

⁴³ Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak (CRC).

⁴⁴ Perma No. 5 Tahun 2019 tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

anak perempuan dengan alasan kehamilan atau tekanan keluarga. Hakim wajib menghindari bias gender. Prinsip ini mencegah anak perempuan menjadi pihak yang di korbakan hanya karena norma sosial atau kepentingan keluarga, serta menegaskan bahwa perlakuan hukum harus adil dan tidak membedakan.⁴⁵

2) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interests of the Child).

Prinsip ini adalah fondasi utama, setiap keputusan harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Dalam konteks dispensasi, hakim harus menilai secara menyeluruh apakah perkawinan dini benar-benar melindungi anak atau justru mengancam hak-haknya. Seperti, pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan.

Prinsip ini menegaskan bahwa kepentingan anak lebih penting dari kepentingan orang tua, keluarga, maupun norma sosial.⁴⁶

3) Prinsip Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan.

Dalam prinsip ini anak berhak untuk hidup sehat, berkembang secara fisik, mental, emosional, spiritual, dan sosial. Dispensasi kawin berpotensi mengganggu hal ini, seperti pernikahan dini sering membuat anak perempuan

⁴⁵ UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁴⁶ Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

berisiko kehamilan, putus sekolah, dan terhambat masa tumbuh kembangnya. Prinsip ini menjadi jembatan antara hak kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

4) Prinsip Hak untuk Didengar dan Berpartisipasi.

Prinsip ini Anak berhak menyampaikan pendapatnya sendiri mengenai pernikahan yang direncanakan. Dalam Perma No. 5 Tahun 2019 bahkan menekankan bahwa hakim wajib mendengar langsung keterangan anak, dan jika perlu tanpa kehadiran orang tua agar anak bebas dari tekanan. Prinsip ini juga terkait dengan konsep “*evolving capacities*” semakin bertambah usia, anak makin mampu membuat penilaian. Hakim harus menghargai suara anak, bukan sekadar mengikuti keinginan orang tua.

Keempat prinsip umum hak anak ini bukan teori semata, tetapi alat analisis praktis bagi hakim ketika memutuskan dispensasi kawin. Prinsip tersebut memastikan bahwa dispensasi adalah pengecualian yang ketat, tidak bisa dikabulkan hanya karena faktor sosial, ekonomi, atau tekanan keluarga, melainkan harus diuji dengan kaca mata perlindungan hak anak secara menyeluruh.

6. Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak berlandaskan pada prinsip dasar bahwa anak adalah individu yang memiliki hak asasi sejak lahir dan

harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang mandiri. Anak bukan sekadar objek belas kasihan ataupun kepemilikan orang tua, melainkan pribadi yang berhak atas jaminan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Hal ini menjadi fondasi utama dalam kerangka perlindungan anak di tingkat internasional maupun nasional.⁴⁷

Secara global, standar perlindungan anak dirumuskan dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) tahun 1989 yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini menandai komitmen negara untuk menyesuaikan regulasi dan kebijakan domestik dengan prinsip-prinsip internasional mengenai pemenuhan hak anak. CRC menekankan bahwa kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan publik maupun putusan hukum yang berkaitan dengan anak.

Dalam konteks nasional, regulasi perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014 serta diperkuat kembali oleh UU No. 17 Tahun 2016. Pembaruan regulasi ini menunjukkan adanya kesadaran negara bahwa dinamika masalah

⁴⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002), 177.

anak semakin kompleks, termasuk isu pernikahan dini, eksploitasi, kekerasan, hingga persoalan akses pendidikan dan kesehatan.⁴⁸

Prinsip utama dalam teori perlindungan anak meliputi empat aspek pokok, yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta hak untuk berpartisipasi. Prinsip non-diskriminasi menegaskan bahwa setiap anak berhak diperlakukan sama tanpa melihat perbedaan latar belakang etnis, gender, status sosial, maupun kondisi fisik. Dengan demikian, kebijakan negara harus menjamin akses yang adil bagi seluruh anak.⁴⁹

Prinsip kedua, kepentingan terbaik anak, menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil baik oleh pemerintah, pengadilan, maupun keluarga harus memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan anak. Hal ini mencakup perlindungan dari praktik-praktik yang membahayakan seperti pernikahan usia dini, yang terbukti memiliki dampak negatif pada kesehatan reproduksi, pendidikan, serta peluang ekonomi anak di masa depan.⁵⁰

Prinsip ketiga, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, menegaskan bahwa anak tidak hanya memiliki hak untuk sekadar hidup, melainkan juga mendapatkan kesempatan berkembang secara optimal. Negara berkewajiban memberikan perlindungan melalui

⁴⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002), 177.

⁴⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2016), 45.

⁵⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Tahunan KPAI 2020* (Jakarta: KPAI, 2021).

layanan pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial yang kondusif. Dalam hal ini, setiap kebijakan terkait dispensasi perkawinan anak harus benar-benar mempertimbangkan implikasinya terhadap keberlangsungan tumbuh kembang anak.⁵¹

Prinsip keempat, hak anak untuk berpartisipasi, menjadi pilar penting yang sering kali terabaikan. Anak harus diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya, termasuk dalam perkara pernikahan. Prinsip ini sejalan dengan semangat demokratisasi hak asasi manusia, yang menegaskan bahwa anak bukan sekadar objek, melainkan subjek dengan suara yang perlu dihargai.

Dalam praktiknya, penerapan teori perlindungan anak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Data menunjukkan bahwa angka perkawinan anak masih relatif tinggi di beberapa daerah, termasuk di Jawa Timur. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2021 sekitar 10,82% perempuan berusia 20–24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Angka ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial yang dihadapi.⁵²

Faktor-faktor yang memengaruhi masih tingginya perkawinan anak meliputi aspek budaya, ekonomi, dan minimnya kesadaran hukum di masyarakat. Sebagian keluarga beranggapan bahwa

⁵¹ Harkristuti Harkrisnowo, “Hak Anak dalam Perspektif Hukum dan Implementasinya di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, no. 28 (2005): 23–35.

⁵² Badan Pusat Statistik, *Statistik Perkawinan Anak 2021* (Jakarta: BPS, 2022).

menikahkan anak di usia muda dapat mengurangi beban ekonomi atau menjaga nama baik keluarga. Pandangan ini sering kali bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.⁵³

Lembaga negara seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) memiliki peran vital dalam mengimplementasikan teori perlindungan anak di tingkat daerah. DP3AKB bukan hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pengawas dan pemberi rekomendasi dalam kasus-kasus yang menyangkut dispensasi perkawinan anak. Rekomendasi ini harus berbasis pada kajian yang memperhatikan hak anak, bukan semata kebutuhan orang tua atau tekanan sosial.⁵⁴

Selain itu, teori perlindungan anak juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Perlindungan anak tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab lembaga tertentu, melainkan memerlukan keterlibatan pengadilan, sekolah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, serta keluarga. Sinergi ini akan memastikan bahwa anak benar-benar mendapatkan jaminan perlindungan yang menyeluruh.⁵⁵

⁵³ Nur Azizah, "Determinasi Sosial Ekonomi Terhadap Pernikahan Usia Anak," *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 18, no. 2 (2021): 112–25.

⁵⁴ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur, *Profil Perlindungan Anak Jawa Timur 2022* (Surabaya: DP3A Jatim, 2022).

⁵⁵ Maria Ulfah Anshor, *Perlindungan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Tantangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 102.

Secara normatif, teori perlindungan anak mengakar pada gagasan bahwa anak adalah investasi masa depan bangsa. Perlindungan yang diberikan kepada anak hari ini akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang memberi peluang bagi terjadinya pelanggaran hak anak, termasuk dispensasi perkawinan yang tidak berbasis kajian objektif, pada dasarnya bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.⁵⁶

7. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kemunculannya di latar belakang oleh perlindungan terhadap anak di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, salah satunya berasal dari Konvensi Hak Anak (KHA) yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia telah secara resmi meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menjadikannya dasar filosofis dan sosiologis utama dalam setiap kebijakan dan peraturan terkait perlindungan anak.⁵⁷ Selain itu, kemunculan UU No. 35 Tahun 2014 juga di latarbelakangi oleh kebutuhan untuk penyempurnaan UU No. 23 Tahun 2002 yang dimana dalam perkembangannya UU No. 23 tahun 2002 dinilai

⁵⁶ Komisi Nasional Perlindungan Anak, *Perlindungan Anak dan Tantangan Globalisasi* (Jakarta: KOMNAS PA, 2020).

⁵⁷ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

sudah tidak memadai dalam menjawab tantangan dan kasus kekerasan terhadap anak yang semakin kompleks, terutama kejahatan seksual.

UU No 35 Tahun 2014 merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan hierarki Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, UU No. 35 Tahun 2014 berkedudukan pada tingkat ketiga, yaitu Undang-Undang sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional dan menjadi dasar hukum bagi peraturan pelaksana dibawahnya.⁵⁸

Substansi Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁹ Melalui


perubahan yang dibawa, UU No. 35 Tahun 2014 memperkuat komitmen negara dalam menjamin pemenuhan hak anak serta memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang yuridis dan

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022.

⁵⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

normatif bagi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Indonesia.⁶⁰

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diberlakukan mulai tanggal 17 Oktober 2014. Dijelaskan bahwa sejak tanggal tersebut seluruh ketentuan dalam UU No. Tahun 2002 yang telah diubah dan dinyatakan tidak berlaku lagi semenjak digantikan oleh ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014.⁶¹ Setelah tanggal tersebut, segala upaya perlindungan, penanganan kasus, dan penegakan hukum terkait anak harus menggunakan kerangka hukum yang baru ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anka, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 297.

⁶¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan penelitian sosiologi hukum dengan fokus penelitian peran DP3AKB dalam rekomendasi dispensasi kawin yang melibatkan analisis interaksi antara hukum (norma usia perkawinan) dengan realitas sosial (fenomena pernikahan usia dini di masyarakat Kabupaten Jember). Pendekatan sosiologi hukum adalah metode analisis yang digunakan untuk menelaah hukum dalam hubungannya dengan kondisi sosial tempat hukum tersebut diterapkan. Pendekatan ini tidak hanya berupaya untuk menjelaskan dan menghubungkan antara norma hukum dengan perilaku sosial, tetapi juga untuk menguji efektivitas serta mengkritik keberlakuan hukum formal dalam kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat. hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari individu maupun masyarakat, karena pada dasarnya hukum tumbuh, berkembang, dan dijalankan dalam realitas sosial tempat dia bekerja.⁶² Adapun data yang disajikan bersifat deskriptif yakni berupa narasi dan dianalisa secara interpretatif. Fokus dalam penelitian ini menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris adalah karena

⁶² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019), 68.

jenis penelitian ini menggabungkan antara analisis norma hukum (*legal norms*) dengan data lapangan. Penelitian yuridis empiris ini mengkaji pelaksanaan norma hukum positif terkait dispensasi kawin sebagaimana yang berlaku di masyarakat dengan menggali data langsung dari lapangan melalui interaksi dengan pelaku kebijakan yakni pihak DP3AKB Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang mana informan atau subyek dalam penelitian ini adalah Bapak Drs. Joko Sutriswanto, M.Si., selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Kabupaten Jember dan juga Ibu Alif Rosa Indah Sari, S.H., selaku Staff Pembantu Bidang Pemberdayaan Perempuan. Alasan peneliti memilih informan tersebut dalam penelitian ini adalah karena berdasarkan pada relevansi fenomena yang akan dibahas dengan seputar peran yang dimiliki oleh DP3AKB Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam karya tulis ini meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi.

1. Observasi

Dalam penelitian ini teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data yang mana dalam hal ini mengandalkan pengamatan

langsung untuk merekam aktivitas, relasi sosial, atau peristiwa di wilayah yang di teliti dengan mencatat perilaku subjek penelitian secara langsung baik secara partisipatif maupun non partisipatif. Observasi dilakukan secara sistematis untuk mengamati perilaku partisipan dalam situasi nyata.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang kedua dilakukan peneliti melalui wawancara dengan informan. Dalam metode ini, peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan, kemudian setiap jawaban yang diberikan dicatat atau direkam oleh peneliti.⁶³

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai cara untuk memperoleh data yang dapat memberikan informasi terkait objek penelitian terutama dokumen yang berhubungan dengan fokus masalah yang dikaji.⁶⁴ Melalui dokumentasi peneliti dapat memperoleh data langsung dari lokasi penelitian sebagai pelengkap data dari wawancara. Bentuk dokumentasi dalam penelitian ini berupa rekaman, foto, ataupun video.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan sosiologis hukum serta jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menelaah bagaimana hukum, khususnya regulasi dan praktik pemberian rekomendasi

⁶³ Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet. VIII: Jakarta PT. Bumi Aksara, 2007), 70.

⁶⁴ Sirajudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan) 2017.

dispensasi kawin, dijalankan secara nyata oleh DP3AKB Kabupaten Jember dalam kehidupan sosial masyarakat. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara sistematis melalui tiga tahapan analisis kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu menyeleksi informasi yang relevan dari hasil wawancara dengan pihak DP3AKB. Tahap kedua berupa penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni peneliti mulai memberikan interpretasi terhadap data yang disajikan serta menarik kesimpulan sementara berdasarkan pemahaman yang muncul dari hasil analisis.⁶⁵

F. Keabsahan Data

Validitas dan keabsahan data diuji melalui proses verifikasi dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan serta mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber atau informan. Langkah ini dilakukan agar hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang objektif, akurat, dan kredibel. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber, di mana data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis secara ilmiah.⁶⁶

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap penelitian dan tahap pasca penelitian. Berikut adalah uraian dari tahap-tahap penelitiannya:

⁶⁵Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (California: Sage Publications, 2014), 14-15.

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 372.

1. Tahap Pra Penelitian


- a. Peneliti mengamati fenomena hukum dengan melihat kejadian di sekitar dan memastikan bahwa fenomena tersebut layak untuk dijadikan bahan penelitian untuk diteliti lebih dalam lagi.
- b. Menyusun kegiatan rancangan penelitian dan menentukan topik dengan dilanjut mengajukan judul untuk skripsi penelitian kepada koordinator program studi untuk meminta persetujuan serta masukan untuk judul bila diperlukan.
- c. Mengumpulkan bahan referensi untuk membantu peneliti mengerjakan penyusunan skripsi.
- d. Menentukan lokasi penelitian dan sumber informasi.
- e. Menentukan pihak informan yang akan dijadikan sumber perolehan data dan informasi.
- f. Menyusun proposal skripsi mulai dari bab I mengenai konteks penelitian hingga bab III yang disesuaikan dengan judul yang dijadikan sebagai fokus penelitian.
- g. Meminta surat izin penelitian. Peneliti perlu terlebih dahulu mendapatkan izin dan meminta surat pengantar penelitian dari Universitas sebelum menjalankan penelitian. Dan setelah itu, peneliti meminta izin kepada kepala Lembaga untuk melakukan penelitian di lokasi yang ditentukan sebelumnya.

2. Tahap Penelitian

- a. Menyiapkan beberapa alat dan keperluan yang dibutuhkan saat pelaksanaan penelitian.
- b. Mendatangi lokasi penelitian dan mulai mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Tahap Pasca Penelitian

- a. Hasil yang didapatkan dari data lapangan dianalisis dan disesuaikan dengan kajian-kajian yang telah ditetapkan dalam skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Struktur Organisasi DP3AKB

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember terdiri dari:

- a. Kepala dinas
- b. Sekretariat, membawahi;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bagian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, membawahi;
 - 1) Seksi Advokasi dan Perlindungan Perempuan
 - 2) Seksi Pengarusutamaan Gender
 - 3) Seksi Pemberdayaan Perempuan
- d. Bidang Perlindungan Anak, membawahi;
 - 1) Seksi Advokasi dan Perlindungan Anak
 - 2) Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
 - 3) Seksi Kelembagaan Perlindungan Anak
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Pergerakan dan Informasi, membawahi;
 - 1) Seksi Pengendalian Penduduk
 - 2) Seksi advokasi dan Penggerakan

3) Seksi Data dan Informasi

f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi;

1) Seksi Keluarga Berencana

2) Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

3) Seksi Bina Ketahanan Remaja

g. UPTD

h. Kelompok Jabatan fungsional.⁶⁷

2. Visi dan Misi DP3AKB

a. Visi:

Melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Misi:

a. Perumusan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta di Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana.

b. Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

⁶⁷ DP3AKB, “Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana,” 2021.

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.⁶⁸

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Mekanisme Pengajuan Surat Rekomendasi Dispensasi Kawin Di DP3AKB Kabupaten Jember

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan dua informan dari DP3AKB Kabupaten Jember yaitu Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Staff Pembantu Bidang Pemberdayaan Perempuan, mekanisme pengajuan rekomendasi dispensasi kawin terdapat beberapa tahapan, dari Bapak Joko Kepala Bidang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

“dalam mengajukan rekomendasi dispensasi kawin ke DP3AKB, pemohon harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Yang pertama, administrasi kependudukan harus dilengkapi. Administrasi kependudukan meliputi dokumen dari kedua calon mempelai, orangtua, dan calon mertua. Kalau mereka belum berusia 17 tahun dan belum memiliki KTP, bisa menggunakan akta kelahiran, atau Kartu Identitas Anak (KIA), ijazah pendidikan terakhir. Kemudian setelah administrasi kependudukan sudah lengkap, minta surat penolakan dari KUA. Surat penolakan dari KUA ini diminta karena usia mereka masih di

⁶⁸ “Visi dan Misi DP3AKB Kabupaten Jember,” Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Diakses pada tanggal 31 Mei 2025, <https://dpppakb.jemberkab.go.id/pages/struktur-organisasi>.

bawah 19 tahun. Sebelum meminta mereka terlebih dahulu minta surat kesehatan dan atau hamil dari Puskesmas. Harus dari Puskesmas, selain Puseksmas tidak dilayani. Surat ini menjadi syarat supaya mereka mendapatkan surat penolakan menikah dari KUA. Kehamilan ini kira-kira presentasinya 11% dari jumlah pemohon. Kalau menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 surat tersebut didapatkan dari Puskesmas, Klinik Dokter, Bidan, atau praktik swasta. Akan tetapi untuk kenyamanan dan standarisasi, akhirnya disepakati hanya didapatkan dari Puskesmas.

Setelah itu baru ke DP3AKB. Disini nanti kita kasih formulir untuk mengikuti program KB (Keluarga Berencana), karena anak-anak yang usianya belum 19 tahun ini mereka belum memiliki kedewasaan reproduksi, sehingga ketika nanti hamil dikhawatirkan nanti banyak hal yang tidak diinginkan, secara emosi juga belum matang dan akhirnya kita suruh mereka mengikuti program KB ini. Dan alhamdulillah didata kami 80% anak-anak ini mau membuat pernyataan mengikuti program KB. Awalnya mereka tidak tau apa itu program KB, tapi setelah kita jelaskan ada Pil KB, dan alat kontrasepsi lainnya sehingga mereka paham. Kemudian di Puskemsas itu mereka juga nantinya disuruh untuk periksa kesehatan yang lain, dan itu yang berbayar. Berbayar itu juga ada dan sesuai dengan Perda (Peraturan Daerah) tarifnya. Hal ini mungkin yang membedakan Kabupaten Jember dengan Kabupaten Kota yang lain, sehingga turunnya drastis 60% tadi karena faktor berbayar.”⁶⁹

Proses pengajuan surat rekomendasi dispensasi kawin ke DP3AKB

Kabupaten Jember memiliki sejumlah tahapan administratif yang cukup ketat. Pemohon harus melengkapi administrasi kependudukan dari kedua calon mempelai dan keluarga serta calon mertua. Kemudian pemohon diharuskan memperoleh surat penolakan dari KUA sebagai bukti bahwa pernikahan tidak dapat diproses karena usia di bawah ketentuan Undang-Undang. Di samping itu, surat keterangan kesehatan dan atau kehamilan dari Puskemas menjadi syarat tambahan yang harus dipenuhi, meskipun regulasi nasional (PERMA No. 5 Tahun 2019) memperbolehkan surat

⁶⁹ Bapak Joko, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 28 Mei 2025.

tersebut berasal dari berbagai layanan kesehatan. Namun, untuk keperluan standarisasi Pemerintah Kabupaten Jember menyepakati surat kesehatan tersebut hanya diperoleh dari Puskesmas.

Setelah itu, DP3AKB mewajibkan calon mempelai untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB) karena usia muda dianggap belum siap secara reproduksi dan emosional. Berdasarkan data lapangan, sekitar 80% calon mempelai akhirnya menyatakan kesediannya untuk mengikuti program KB setelah mendapatkan penjelasan mengenai jenis dan manfaat alat kontrasepsi. Pemeriksaan kesehatan tambahan yang dilakukan di Puskesmas dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda). Faktor pembiayaan ini diduga menjadi salah satu penyebab turunnya angka permohonan dispensasi kawin secara signifikan, yaitu hingga 60%. Hal ini mencerminkan bahwa kombinasi pendekatan administratif yang ketat, edukasi kesehatan, serta kebijakan daerah dapat memberikan dampak positif dalam menekan angka pernikahan usia ini.

Sementara itu Staff Pembantu Bidang Pemberdayaan Perempuan, Ibu Rosa menambahkan sebagai berikut:

“yang pertama itu calon mempelai datang ke KUA setempat untuk meminta surat penolakan untuk menikah. Surat ini diminta karena usia calon mempelai masih di bawah 19 tahun. Kemudian biasanya dari KUA itu kalau secara prosedur calon mempelai ini diarahkan ke Puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan dan nanti akan diberikan lampiran yang akan diberikan kepada LABKESDA. Nanti oleh LABKESDA ini ada pemeriksaan lebih lanjut yaitu pemeriksaan narkoba meskipun calon mempelai ini tidak teridentifikasi menggunakan narkoba. Setelah itu calon mempelai tadi datang ke BKKBN (Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana) untuk dilakukan assesmen mengenai kesiapan untuk program KB dan beberapa edukasi lainnya. Setelah semua berkas lengkap barulah mereka datang ke DP3AKB dengan membawa berkas dokumen yang menjadi persyaratan ketika pengajuan rekomendasi dispensasi kawin di DP3AKB. Jadi untuk berkas dokumen yang dibutuhkan terdiri dari KTP calon mempelai dan kedua orangtua calon mempelai. Kalau calon mempelai ini masih belum punya KTP karena usianya di bawah 19 tahun, bisa menggunakan KIA (Kartu Identitas Anak) atau ijazah sekolah tingkat terakhir yang ditempuh. Kemudian Kartu Keluarga, Ijazah sekolah, akta kelahiran. Jadi untuk dokumen-dokumen persyaratannya itu tadi, surat penolakan dari KUA, surat sehat dari Puskesmas dan LABKESDA, kemudian sertifikat ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) dari BKKBN, dan selanjutnya mereka datang ke DP3AKB untuk pengajuan surat rekomendasinya.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti menyimpulkan dalam proses pengajuan rekomendasi dispensasi kawin pada tahapan awal yang harus dilakukan oleh calon mempelai mendatangi KUA setempat untuk mendapatkan surat penolakan menikah. Surat ini menjadi salah satu syarat administratif untuk mendapatkan rekomendasi dispensasi kawin dari DP3AKB. Sebelum mendapatkan surat penolakan dari KUA, calon mempelai diminta untuk minta surat kesehatan dan atau surat kehamilan dari Puskesmas terlebih dahulu oleh KUA. Hasil pemeriksaan dari Puskesmas selanjutnya akan menjadi lampiran yang akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA). Di LABKESDA, calon mempelai akan menjalani pemeriksaan narkoba meskipun tidak ada indikasi mereka menggunakan narkoba pada calon mempelai.

⁷⁰Ibu Rosa, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 18 Juli 2025.

Tahapan berikutnya adalah asesmen di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Disini calon mempelai akan di evaluasi mengenai kesiapan calon mempelai dalam mengikuti program Keluarga Berencana serta pemberian seluruh edukasi terkait kehidupan dalam berkeluarga dan kesehatan reproduksi. Adapun dokumen persyaratan yang wajib disertakan dalam pengajuan tersebut meliputi KTP calon mempelai dan kedua orangtua, kartu keluarga, ijazah pendidikan terakhir, surat penolakan dari KUA, surat kesehatan dari Puskesmas, sertifikat ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil). Setelah seluruh tahapan dilalui dan berkas-berkas persyaratan lengkap, calon mempelai dapat mengajukan permohonan rekomendasi dispensasi kawin ke DP3AKB.

Ibu Rosa selaku Staff Pembantu Bagian Pemberdayaan Perempuan menambahkan:

“kalau akta kelahiran ini beberapa calon mempelai tidak punya, dan kami selalu menyarankan untuk bikin, karena nanti di Pengadilan Agama nanti yang diminta akta kelahiran, bukan surat kenal lahir”.

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Rosa selaku Staff Pembantu Bagian Pemberdayaan Perempuan, adanya beberapa calon mempelai yang mengajukan rekomendasi dispensasi kawin ke DP3AKB belum memiliki akta kelahiran sebagai identitas resmi. Dari DP3AKB selalu menyarankan supaya calon mempelai segera mengurus penerbitan akta kelahirannya. Hal ini dikarenakan dalam proses persidangan di Pengadilan Agama yang

dibutuhkan sebagai bukti identitas adalah akta kelahiran bukan surat kenal lahir.

2. Pertimbangan DP3AKB Dalam Pemberian Rekomendasi

Dalam pemberian rekomendasi dispensasi kawin harus melalui pertimbangan yang serius supaya memberikan hasil yang baik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Staff Pembantu Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AKB Kabupaten Jember, dari Bapak Joko Kepala Badan Perlindungan Anak menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin, DP3AKB Kabupaten Jember mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak: Menghindari konsekuensi negatif seperti halnya putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, atau kemiskinan.
- b. Usia calon mempelai yang 18 tahun ke bawah (disebut dengan kategori anak) rekomendasi berisikan penolakan.
- c. Kesiapan calon mempelai yang usianya 18 tahun keatas 19 tahun ke bawah dengan hasil pemeriksaan oleh DP3AKB yang menunjukkan kesiapan dari segi emosional dan fisik.

Diantara calon mempelai yang mengajukan dispensasi kawin, kita bagi dua. Yang anak (berusia 18 tahun ke bawah) dan yang bukan anak (berusia 18 tahun keatas 19 tahun ke bawah). Yang usianya 18 tahun ke bawah atau yang kita sebut sebagai kategori anak, itu yang rekomendasinya berisikan penolakan. Dan yang usianya diatas 18 tahun keatas di bawah 19 tahun itu yang kita lakukan pertimbangan. Diantara keduanya kita tanyakan seputar pekerjaannya bagi yang tidak bersekolah, dan kita juga tanyakan pendidikannya bagi anak yang masih sekolah. Sewaktu kita melakukan tanya jawab kepada mereka, kita memberikan penawaran yang baik untuk keberlanjutan pendidikan. Kita tawarkan sekolah yang namanya PKPM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). 80% dari mereka tidak mau melanjutkan pendidikan. Semuanya tetap kita dorong tetap kita kasih rekomendasi, akan tetapi isi dari rekomendasi tersebut bisa berisi diterima atau berisi penolakan. Jika isinya penolakan itu alasannya ketika kita lakukan

tanya jawab kepada calon mempelai, rata-rata anaknya masih kurang dewasa, tidak bisa berfikir dewasa, dan juga masih ada ketergantungan dengan orangtua alias tidak bekerja. Meskipun yang laki-laki ini bekerja tapi pekerjaannya ya hanya seperti kuli yang penghasilannya 50.000 perharinya. Nah itu dari segi pandangan Psikolog rata-rata tidak boleh. Yang perempuan juga begitu, ketika kita tanyakan *nanti kalau punya anak siapa yang mau rawat anakmu*, dan mereka jawabnya mau dipasrahkan ke ibu. Dari pernyataan yang seperti itu mereka belum terlihat sisi dewasa yang mumpuni.”⁷¹

Berdasarkan hasil temuan wawancara dengan Bapak Joko, diketahui bahwa dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin terdapat serangkaian pertimbangan yang kompleks dan berorientasi pada perlindungan anak serta masa depan calon mempelai. Tiga pertimbangan yang menjadi dasar dalam proses ini. Yakni yang pertama, kepentingan terbaik bagi anak. DP3AKB menekankan bahwa pernikahan anak dapat berpotensi membawa konsekuensi negatif seperti putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kemiskinan yang struktural. Yang kedua, batas usia calon mempelai. DP3AKB membagi pemohon menjadi dua kategori dalam hal ini. Yang pertama calon mempelai yang berusia di bawah 18 tahun (kategori anak), dan yang kedua calon mempelai yang berusia diatas 18 tahun tetapi di bawah 19 tahun (kategori bukan anak). Bagi kategori pertama, rekomendasi secara tegas cenderung berisi penolakan untuk melanjutkan pernikahan. Penolakan ini berdasar pada penilaian bahwa pada usia tersebut anak belum memiliki kematangan psikologis dan kemandirian ekonomi yang memadai untuk membentuk

⁷¹ Bapak Joko, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 28 Mei 2025.

suatu keluarga. Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara diatas banyak diantara mereka yang tidak bekerja bahkan jika bekerja pun upahnya masih minim. Yang ketiga, tingkat kesiapan psikologis dan fisik calon mempelai. Pada kategori bukan anak (yang berusia 18 tahun keatas tetapi 19 tahun ke bawah) masih diberi ruang untuk dilakukan assesmen lebih lanjut, dengan memperhatikan latar belakang pekerjaan, serta kesiapan mental mereka.

DP3AKB melakukan pemeriksaan kesiapan emosional dan fisik melalui proses wawancara terhadap calon mempelai. Mereka mempertimbangkan dari pekerjaan (Bagai yang tidak sekolah) dan mengenai keberlanjutan pendidikan (bagi yang masih sekolah). Upaya untuk mendorong calon mempelai agar melanjutkan pendidikan juga dilakukan, salah satunya dengan mengarahkan mereka ke PKPM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Namun dalam data empiric menunjukkan bahwa sekitar 80% calon mempelai menolak untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini menunjukkan minimnya kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk bekal dalam membentuk rumah tangga. Hasil dari assesmen tersebut kemudian menjadi penentu isi dari surat rekomendasi yang akan diberikan.

Ibu Rosa selaku Staff Pembantu Bidang Pemberdayaan Perempuan menjelaskan mengenai pertimbangan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

“kalau pertimbangan kita yang pertama ini berpacu pada pekerjaan mereka dulu dari laki-laki maupun perempuannya,

namun yang kita lihat dulu dari laki-lakiya. Karena kita kan dari dinas DP3AKB dari pemerintah ini mengupayakan supaya tidak ada atau mencegah praktik pernikahan di bawah umur 19 tahun. Kadang orang-orang yang menikah di umur yang sudah cukup pun pekerjaannya juga tidak menentu. Jadi kita lihat yang utama dulu itu dari kerjanya. Yang kedua itu dari cara berfikir dan kesiapan mereka. Ketika kita tanya *apakah mereka siap mengurus anaknya nanti ketika lahir* dan jawabannya *ya siap-siap aja bu*. Dari cara menjawab mereka seperti itu sebenarnya kita sudah tau bagaimana karakter dia. Dan beberapa dari mereka juga tidak tau dampak dari pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur ini apa saja. Dari pertimbangan yang dilakukan, rekomendasi yang diberikan izin atau boleh melanjutkan pernikahan, kalau yang saya lihat dari sisi psikolognya itu jadi dia memahami pentingnya kesehatan reproduksi, memahami adanya dampak-dampak dan risiko dari pernikahan itu, dan juga penghasilan setiap hari atau setiap bulannya. Akan tetapi meskipun dari kami itu diperbolehkan melanjutkan untuk menikah, nanti dari Hakim belum tentu diperbolehkan karena Hakim punya penilaian-penilaian sendiri juga.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Rosa selaku Staff Pembantu Bidang Pemberdayaan Perempuan mengatakan bahwasannya DP3AKB menerapkan beberapa kriteria dalam mengevaluasi permohonan pengajuan rekomendasi dispensasi kawin yakni stabilitas pekerjaan calon mempelai khususnya calon mempelai laki-laki sebagai penanggung jawab utama keluarga. Kematangan berfikir dan kesiapan psikologis dengan evaluasi yang dilakukan melalui tanya jawab termasuk tentang kesiapan mengasuh anak. respons yang bersifat tidak pasti (seperti “siap-siap saja”) menunjukkan ketidakseriusan dalam memaknai tanggung jawab dalam rumah tangga. Mayoritas calon mempelai juga belum memahami dampak pernikahan usia dini seperti risiko kesehatan reproduksi dan beban sosial.

⁷² Ibu Rosa, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 18 Juli 2025.

Calon mempelai yang memperoleh izin rekomendasi umumnya telah menunjukkan pemahaman setidaknya mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, dampak psikologis pernikahan usia dini, dan penghasilan setiap bulan atau setiap harinya.

3. Peran yang Dimiliki Oleh DP3AKB dalam Memberikan Rekomendasi Dispensasi Kawin dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak

Berdasarkan hasil wawancara kepada dua informan dari DP3AKB Kabupaten Jember mengenai peran yang dimiliki oleh DP3AKB jika ditinjau dari perspektif perlindungan hak anak, Kepala Bidang Perlindungan Anak menjelaskan sebagai berikut:

“Tentu saja, prinsip utama kami di DP3AKB dalam memberikan rekomendasi adalah berupaya menjaga dan melindungi hak-hak anak. Rekomendasi kami tidak mengizinkan untuk melanjutkan pernikahan apabila calon mempelai masih dalam kategori anak, yakni usianya di bawah 18 tahun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak belum matang secara emosional, psikologis, maupun sosial, serta masih sangat bergantung pada orang tuanya. Jika dipaksakan menikah, maka hak anak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta menikmati masa kanak-kanaknya akan terlanggar. Oleh karena itu, sikap kami merupakan bentuk perlindungan terhadap hak hidup, hak berkembang, dan hak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia.”⁷³

Berdasarkan hasil penjelasan dari Bagian Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Kabupaten Jember menyatakan bahwa DP3AKB menerapkan prinsip utama perlindungan anak dan kemaslahatan masyarakat dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin. Kebijakan

⁷³ Bapak Joko, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 28 Mei 2025.

institusi ini tidak merekomendasikan pelaksanaan pernikahan apabila salah satu atau kedua pihak tergolong kategori anak (usia di bawah 18 tahun). Tidak adanya izin ini didasarkan pada alasan, yakni untuk melindungi terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut, seperti. Hak hidup, hak berkembang, dan hak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Bapak Joko Kepala Bidang Perlindungan Anak menambahkan:

“contoh yang lebih konkret misalnya, ketika kami melakukan asesmen banyak calon mempelai perempuan yang menyatakan bahwa jika mereka sudah menikah nantinya kebanyakan dari anak tersebut akan putus sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin sangat berpengaruh terhadap hak-hak yang seharusnya diberikan kepada anak tersebut. Maka kami mempertimbangkan untuk tidak memberikan izin dalam rekomendasi permohonan karena akan membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Itu adalah salah satu bentuk nyata bagaimana kami menjadikan hak anak sebagai dasar dalam setiap keputusan pemberian rekomendasi dispensasi kawin.”⁷⁴

Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak DP3AKB ditemukan bahwa, sejumlah calon mempelai kehilangan haknya sebagai anak terutama hak untuk berkembang. Salah satu indikator yang menonjol adalah pernyataan mereka bahwa banyaknya anak yang putus sekolah saat mereka menikah. Fakta ini mengindikasikan ketidaksiapan psikologis dan hilangnya hak-hak mereka sebagai anak, sehingga menjadi pertimbangan DP3AKB untuk memberikan rekomendasi dispensasi kawin. Bapak Joko Kepala Bidang Perlindungan Anak menambahkan:

⁷⁴ Bapak Joko, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 28 Mei 2025.

“kami tidak hanya menjadi lembaga pemberi rekomendasi, tapi juga memiliki tindakan perlindungan yaitu dengan melakukan edukasi, penguatan keluarga, hingga mencegah pernikahan usia dini. Semua itu dilakukan agar tidak ada kerusakan dalam kehidupan mereka kelak. Jadi kami mengacu pada prinsip perlindungan terhadap hak anak.”⁷⁵

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwasannya DP3AKB tidak hanya berfungsi sebagai intitusi pemberi rekomendasi dispensasi kawin, tetapi juga aktif melaksanakan tindakan preventif atau perlindungan melalui tiga pendekatan yakni edukasi mengenai risiko pernikahan dini, penguatan kapsitas keluarga, dan intervensi pencegahan perkawinan anak. Dengan demikian, DP3AKB tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administratif tetapi juga berperan sebagai institusi pembaharu sosial yang mengintegrasikan perlindungan anak secara keseluruhan. Pak Joko menyatakan bahwasannya mengacu pada prinsip perlindungan terhadap hak anak, yang dalam ushul fiqih termasuk kategori menjaga jiwa, keturunan, dan akal.

Ibu Rosa selaku Staff Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AKB Kabupaten Jember memaknai peran DP3AKB dari segi Hak Anak adalah sebagai berikut:

“Peran kami di sini lebih kepada memberikan pemahaman bahwa menikah bukan hanya soal cinta atau kondisi sosial, tetapi juga menyangkut kesiapan secara fisik, psikologis, dan sosial. Kami selalu menekankan pentingnya melihat jauh ke depan mengenai kesiapan anak-

⁷⁵ Bapak Joko, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 28 Mei 2025.

anak untuk membentuk keluarga. Jika belum siap, maka kami mendorong mereka untuk menunda pernikahan. Dalam perspektif perlindungan hak anak, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Menikahkan anak di usia dini berpotensi menghilangkan hak mereka untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan menikmati masa kanak-kanaknya.

Kami menyadari bahwa menolak rekomendasi kadang terasa berat bagi keluarga, tetapi keputusan tersebut justru merupakan bentuk perlindungan yang lebih besar terhadap masa depan anak. DP3AKB berkomitmen memastikan agar anak tidak kehilangan hak-hak fundamentalnya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk bebas dari pernikahan paksa, serta hak untuk berkembang sesuai dengan usianya.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Staff Pembantu Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AKB menyatakan bahwasannya DP3AKB menjalankan peran strategis yang bukan hanya sekedar memberi rekomendasi untuk dispensasi kawin. Lembaga DP3AKB juga sebagai agen edukasi yang menekankan bahwa pernikahan tidak hanya berkaitan dengan faktor emosional (cinta) atau tekanan sosial. Melainkan memerlukan kesiapan multidimensi baik secara psikologis, ekonomi, maupun tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya DP3AKB mendorong

⁷⁶ Ibu Rosa, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 18 Juli 2025.

penundaan pernikahan apabila calon mempelai dinilai belum memenuhi kriteria kesiapan tersebut. Kebijakan ini berkaitan dengan prinsip hak anak dimana pertimbangan utama terletak pada perlindungan dan manfaat serta mencegah kerusakan. DP3AKB konsisten memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak sebagai bentuk perlindungan. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Jember sejalan dengan prinsip-prinsip hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

C. Pembahasan Temuan

Untuk lebih rincinya, peneliti akan menjelaskan hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini.

1. Mekanisme Pengajuan Rekomendasi Dispensasi Kawin di DP3AKB

Berdasarkan temuan di lapangan, SOP pemberian rekomendasi dispensasi kawin yang dijalankan oleh DP3AKB Kabupaten Jember yang diperketat melalui Surat Edaran Bupati Jember No. 474/2024 merupakan pengimplementasian yang terintegrasi antara peran normatif dan kewenangan diskresional lembaga daerah dalam konteks perlindungan anak.

- a. Lengkap administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan yang harus dilengkapi disini meliputi dokumen dari kedua calon mempelai, seperti fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik calon mempelai dan orangtua kedua calon mempelai, fotocopy KK (Kartu Keluarga), akta kelahiran, orangtua, dan calon mertua. Jika calon

mempelai belum memiliki KTP, Kartu Identitas Anak (KIA) dan atau akta kelahiran. Tahap ini mencerminkan peran normatif DP3AKB sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki mandat administratif dalam verifikasi legalitas dan identitas kependudukan.

- b. Meminta surat penolakan dari KUA yang digunakan sebagai bukti bahwasannya pernikahan tidak bisa dilangsungkan karena usianya belum 19 tahun, artinya mereka belum memenuhi minimal batasan usia untuk menikah. Sebelum itu mereka diminta untuk meminta surat keterangan kesehatan atau kehamilan dari Puskesmas. Persyaratan surat penolakan oleh KUA adalah wujud formalisasi peran normatif DP3AKB untuk memastikan pemohon menempuh jalur hukum yang benar. Sementara itu, surat keterangan kesehatan/kehamilan menunjukkan fokus perlindungan hak anak DP3AKB, yaitu untuk mengidentifikasi risiko kesehatan reproduksi dan menentukan kepentingan terbaik bagi anak.

- c. Sebelum ke DP3AKB para pemohon surat rekomendasi dispensasi kawin diberikan formulir yang berisikan kesiapan mengikuti program KB (Keluarga Berencana) yang dimana DP3AKB bekerja sama dengan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana), setelah itu mereka diberikan sertifikat ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil). Tindakan ini bertujuan mencegah risiko yang lebih besar (sesuai prinsip perlindungan hak anak) dengan memastikan calon pasangan memiliki reproduksi dan tanggung jawab keluarga.

d. Setelah itu orangtua/wali dan calon mempelai datang langsung ke kantor DP3AKB untuk mengajukan permohonan surat rekomendasi dengan membawa seluruh dokumen pendukung. Keharusan datang langsung memfasilitasi pelaksanaan kewenangan diskresional lembaga, dimana DP3AKB dapat melakukan asesmen dan wawancara mendalam untuk menilai stabilitas emosional, kemandirian finansial, dan kesiapan psikologis calon mempelai.

Mekanisme yang diterapkan oleh DP3AKB sesuai dengan Surat Edaran Bupati Kabupaten Jember No. 474/2024. Proses yang ketat ini menunjukkan komitmen dari DP3AKB dalam memastikan dispensasi diberikan hanya ketika kasus yang benar-benar mendesak, sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Mekanisme yang ketat dan terstruktur ini membuktikan bahwa DP3KB Kabupaten Jember tidak hanya berperan sebagai petugas administrasi, tetapi juga sebagai filter sosial dan agen edukasi. Mekanisme tersebut adalah hasil dari upaya Pemerintah Kabupaten Jember untuk menyesuaikan diri dengan kewenangan dalam pemberian rekomendasi dispensasi kawin pasca amandemen UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga DP3AKB secara *de jure* memiliki legitimasi penuh untuk menjalankan tahapan-tahapan mekanisme asesmen. Proses ini merupakan respons DP3AKB terhadap *role-set conflict* yang dialami oleh, dimana tuntutan keluarga dihadapkan pada tuntutan negara. Dengan menerapkan mekanisme yang berlapis ini, DP3AKB berupaya

menjalankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pijakan normatif utama dalam mengeluarkan rekomendasi.

2. Pertimbangan DP3AKB Dalam Pemberian Surat Rekomendasi Dispensasi Kawin

Dalam proses pemberian rekomendasi dispensasi kawin, DP3AKB berperan penting dalam menilai kelayakan calon mempelai untuk melanjutkan pernikahannya. Dari seluruh pengajuan rekomendasi dispensasi kawin yang diajukan ke DP3AKB, tidak semuanya isi dari rekomendasi tersebut diberikan perizinan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa DP3AKB dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif dan berorientasi pada perlindungan terhadap anak dengan beberapa indikator tertentu. Indikator-indikator tersebut meliputi kepentingan terbaik bagi anak, kematangan usia dan psikologis calon mempelai, serta kesiapan finansial. Kepentingan terbaik bagi anak menjadi indikator utama sebab dispensasi hanya diberikan jika pernikahan dianggap lebih menguntungkan bagi masa depan anak dibandingkan risiko yang dikhawatirkan nantinya. Fokus pencegahan risiko yang dimaksud disini seperti halnya putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan risiko kemiskinan. Dalam poin indikator kematangan usia dan psikologis calon mempelai, bagi yang usianya di bawah 18 tahun (kategori anak) rekomendasi berisikan penolakan karena dirasa belum ada kematangan dari sisi psikologis dan masih dominan kepada orangtuanya.

Namun jika calon mempelai yang usianya 18 tahun ke atas tapi 19 tahun ke bawah (kategori bukan anak), calon dinilai dari pemahaman konsep dalam pernikahan, kesiapan mentalnya, kesiapan finansialnya dan kesanggupan nantinya memikul tanggungjawab dalam pernikahan.

Pertimbangan oleh DP3AKB menilai calon mempelai yang dilihat dari stabilitas emosional mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menghadapi situasi dan tantangan dalam pernikahan nantinya. Selain itu juga menilai dari kesiapan finansial dan ini menjadi pertimbangan yang sangat penting. Calon mempelai yang tidak memiliki sumber pendapatan yang memadai, mendominasi risiko dalam menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam proses pengambilan keputusan DP3AKB tidak hanya memberikan izin rekomendasi untuk melanjutkan pernikahan secara otomatis. Setiap pengajuan surat rekomendasi ditelaah dengan seksama dan keputusan pertimbangan diambil berdasarkan hasil evaluasi dan assesmen yang sudah dilakukan. Izin rekomendasi diberikan kepada calon mempelai yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sedangkan penolakan diberikan kepada calon mempelai yang belum memenuhi kriteria seperti halnya mereka masih bergantung kepada orangtua, memiliki kondisi emosional yang labil, serta tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup.

Jika diperhatikan berdasarkan penyampaian informasi dari wawancara, DP3AKB menimbang untuk memberikan rekomendasi dilihat dari segi kesiapan finansial, masih ketergantungan dengan orangtua, dan

juga kesiapan fisik yang baik. Demi keberlanjutan pendidikan bagi para pemohon rekomendasi dispensasi kawin, DP3AKB memberikan penawaran yang baik kepada mereka supaya mengikuti pendidikan seperti halnya PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Namun dari mereka sedikit yang berminat untuk mengikuti pendidikan tersebut. Dari rendahnya minat pendidikan menunjukkan perlu adanya intervensi yang lebih komprehensif seperti pendampingan pasca menikah. Dalam hal perlindungan anak DP3AKB menekankan terhadap pentingnya perlindungan kepada anak dengan memberikan perhatian pada dampak sosial, keberlanjutan pendidikan dan kesehatan mental.

Pertimbangan DP3AKB sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak yakni mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dalam menimbang risiko perkawinan usia dini. Penolakan terhadap dispensasi kawin bagi anak di bawah umur dan asesmen kepada calon mempelai yang berusia 18 tahun ke atas namun belum mencapai 19 tahun merupakan bentuk konkret perlindungan hak anak, khususnya hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁷⁷ Upaya ini juga mencakup perlindungan atas hak kesehatan reproduksi, hak memperoleh pendidikan, serta hak untuk terhindar dari praktik perkawinan anak yang berpotensi menghambat tumbuh kembangnya.⁷⁸

⁷⁷ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014.

Prinsip perlindungan hak anak sebagaimana termaktub dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) dan diadopsi dalam berbagai regulasi nasional menekankan bahwa, setiap keputusan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi dirinya.⁷⁹ Dalam praktik pemberian rekomendasi dispensasi kawin, DP3AKB menjadikan prinsip ini sebagai dasar. Izin rekomendasi hanya diberikan jika calon mempelai dinilai telah memenuhi indikator kesiapan secara fisik, psikologis, pendidikan, maupun ekonomi. Sebaliknya, penolakan rekomendasi dilakukan apabila calon mempelai masih di bawah umur, tidak memahami risiko pernikahan dini atau belum mandiri secara finansial. Kebijakan ini merupakan upaya melindungi hak-hak anak, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam norma keagamaan, namun sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang berlaku secara universal maupun nasional.⁸⁰

DP3AKB tidak serta-merta menyetujui permohonan dispensasi, melainkan menerapkan sejumlah tahapan seperti pemeriksaan dokumen, wawancara calon mempelai, hingga pemberian edukasi mengenai kesehatan reproduksi. Jika dianalisis melalui teori *role-set* Robert K. Merton, dapat dipahami bahwa peran DP3AKB sebagai lembaga perlindungan anak tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam jaringan ekspektasi dari berbagai pihak. Seperti, orang tua, calon mempelai,

⁷⁹ Convention on the Rights of the Child (CRC), disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989, diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengadilan Agama, KUA, Puskesmas, maupun masyarakat. Konsep role-set menjelaskan bahwa satu status sosial (dalam hal ini DP3AKB sebagai lembaga pemberi rekomendasi dispensasi kawin) membawa sejumlah peran yang harus dijalankan secara bersamaan berdasarkan tuntutan pihak-pihak yang berinteraksi dengannya. Misalnya, keluarga berharap DP3AKB memberi kemudahan agar pernikahan dapat segera terlaksana, sementara pemerintah menuntut penurunan angka perkawinan anak, dan masyarakat sipil menuntut perlindungan hak-hak anak. Dalam kondisi ini, potensi konflik peran sangat mungkin muncul.

Untuk mengatasi kerumitan tersebut, DP3AKB Kabupaten Jember menerapkan beberapa mekanisme sebagaimana diuraikan Merton. Pertama, mekanisme pembatasan akses informasi internal (insulasi), agar proses pengambilan keputusan tetap objektif. Kedua, diferensiasi peran dalam jejaring kerja sama dengan KUA dan Puskesmas sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Surat Edaran Bupati Jember Tahun 2024.⁸¹ Ketiga, DP3AKB juga berfungsi sebagai mediator (*tertius gaudens*) ketika terjadi benturan kepentingan antara keluarga pemohon dengan regulasi negara.

Dengan demikian, melalui perspektif perlindungan hak anak, dapat disimpulkan bahwa peran DP3AKB dalam rekomendasi dispensasi kawin bersifat multidimensi. Kompleksitas peran tersebut mengharuskan strategi adaptasi yang tepat, namun tetap konsisten dalam menempatkan

⁸¹ Surat Edaran Bupati Jember Tahun 2024 tentang Prosedur Rekomendasi Dispensasi Kawin.

kepentingan terbaik anak sebagai dasar utama, sekaligus melindungi hak-hak anak dari dampak negatif perkawinan dini.

3. Peran DP3AKB dalam Memberikan Rekomendasi Dispensasi Kawin Perspektif Perlindungan Hak Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberian rekomendasi dispensasi kawin, terutama jika dilihat dari sudut pandang perlindungan hak anak. Peran ini tidak hanya sebatas urusan administratif, melainkan juga menyangkut tanggung jawab sosial dan etik lembaga dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melanggar hak-hak dasar anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak maupun regulasi nasional.

Hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa DP3AKB berfungsi sebagai filter utama dalam proses permohonan dispensasi kawin.

Mekanisme yang dilakukan tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif, tetapi juga mencakup asesmen psikologis, sosial, serta pendidikan calon mempelai yang masih anak. Hasil asesmen tersebut menjadi landasan bagi DP3AKB untuk memberikan rekomendasi kepada Pengadilan Agama. Dengan demikian, lembaga ini memiliki fungsi strategis, dalam memastikan bahwa keputusan dispensasi kawin tidak menimbulkan pelanggaran hak anak.

Dalam perspektif perlindungan hak anak, pernikahan dini dapat berdampak pada hilangnya berbagai hak penting yang semestinya

didapatkan seorang anak. Hak atas pendidikan menjadi salah satu yang paling rentan hilang. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah dini seringkali harus berhenti sekolah, sehingga kesempatan mereka untuk mengembangkan potensi diri dan memperbaiki taraf hidup di masa depan menjadi terhambat. Selain itu, hak untuk berkembang secara fisik, mental dan sosial juga terancam karena anak yang menikah terlalu dini belum siap menghadapi beban rumah tangga, risiko kehamilan, maupun tekanan sosial.

Dalam praktiknya, DP3AKB seringkali menemukan kondisi di mana calon pengantin anak masih sangat bergantung pada orang tua, belum matang secara emosional dan juga tidak memiliki kesiapan finansial maupun psikologis. Dalam situasi seperti ini, pemberian rekomendasi penolakan merupakan bentuk nyata perlindungan hak anak. Yang artinya, lembaga ini tidak sekadar menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah, melainkan juga berperan sebagai penjaga hak anak agar mereka tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan diri sesuai tahap usianya.


Jika menggunakan kerangka teori *role-set* dari Robert K. Merton, DP3AKB juga berada pada posisi dilematis menghadapi berbagai ekspektasi dari pihak-pihak yang berbeda. Keluarga seringkali menginginkan percepatan proses perkawinan sebagai jalan keluar dari persoalan sosial atau ekonomi, sementara lembaga pendidikan, aktivis perlindungan anak, dan masyarakat sipil menolak karena pernikahan dini

dianggap melanggar hak-hak anak. Di sisi lain, Pengadilan Agama membutuhkan rekomendasi yang objektif sebagai bahan pertimbangan putusan. Konflik ekspektasi ini menggambarkan bagaimana DP3AKB harus menavigasi peran yang berlapis-lapis.

Dalam menghadapi situasi tersebut, perspektif perlindungan hak anak memberikan landasan normatif yang jelas (hak anak bersifat *non-negotiable*). Prinsip terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi pijakan utama, sehingga setiap rekomendasi yang dikeluarkan DP3AKB harus menimbang apakah dispensasi kawin akan merampas hak-hak dasar anak atau justru melindunginya. Sebagai contoh, seorang anak yang masih duduk di bangku SMP tetapi diajukan dispensasi kawin berpotensi kehilangan hak atas pendidikan dan hak berkembang. Dalam kasus semacam ini, rekomendasi penolakan menjadi langkah etis sekaligus yuridis yang sesuai dengan mandat perlindungan hak anak.

Akan tetapi, DP3AKB tidak bisa lepas dari tekanan sosial dan budaya setempat. Ada kalanya keluarga atau masyarakat menekan agar dispensasi diberikan karena alasan adat atau permasalahan ekonomi. Di sinilah peran DP3AKB sebagai aktor sosial sekaligus advokat hak anak diuji. Mereka dituntut menjaga profesionalisme dengan tetap berpihak pada prinsip perlindungan anak, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk perkawinan dini terhadap masa depan anak tersebut.

Kesimpulannya, dari perspektif perlindungan hak anak, peran DP3AKB Kabupaten Jember dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin bukan sekadar prosedural, melainkan juga sarat dengan dimensi sosial dan moral. Dengan memastikan anak tidak kehilangan hak pendidikan, kesehatan dan perkembangan yang sesuai dengan inti dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. DP3AKB telah menegaskan diri sebagai institusi yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Peran ini menjadi sangat relevan dalam upaya menekan angka perkawinan anak sekaligus menjaga generasi muda agar tumbuh dan berkembang secara optimal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pemberian rekomendasi dispensasi kawin oleh DP3AKB Kabupaten Jember yang diperketat oleh SE Bupati No. 474/2024, merupakan implementasi terintegrasi antara peran normatif lembaga dengan kewenangan diskresional dalam konteks perlindungan hak anak pasca amandemen UU No. 16 Tahun 2019. Melalui proses yang ketat dan berlapis, DP3AKB bertindak sebagai filter sosial dan agen edukasi, bukan sekedar petugas administrasi. Mekanisme dalam mengajukan rekomendasi dispensasi kawin meliputi kelengkapan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan yang harus dilengkapi disini meliputi dokumen dari kedua calon mempelai, seperti fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik calon mempelai dan orangtua kedua calon mempelai, fotocopy KK (Kartu Keluarga), akta kelahiran, orangtua, dan calon mertua. Yang kedua, meminta surat penolakan dari KUA yang digunakan sebagai bukti bahwasannya pernikahan tidak bisa dilangsungkan karena usianya belum 19 tahun. Selanjutnya, para pemohon surat rekomendasi dispensasi kawin diberikan formulir yang berisikan kesiapan mengikuti program KB (Keluarga Berencana) yang dimana DP3AKB bekerja sama dengan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana), setelah itu mereka diberikan sertifikat ELSIMIL. Setelah itu orangtua/wali dan calon mempelai datang langsung ke kantor DP3AKB untuk mengajukan

permohonan surat rekomendasi dengan membawa seluruh dokumen pendukung. Mekanisme yang ketat ini juga merupakan respons adaptif DPP3AKB terhadap *role-set conflict* yang dialami, yaitu antara tuntutan keluarga dengan tuntutan negara. Dengan adanya legitimasi *de jure* pasca amandemen UU perkawinan, DP3AKB memiliki pijakan normatif yang kuat untuk secara aktif menjalankan tahapan asesmen dan menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pijakan utama dalam setiap rekomendasi yang dikeluarkan.

2. Pertimbangan DP3AKB dalam pemberian rekomendasi menitikberatkan pertimbangan pada usia pada calon mempelai, perlindungan terbaik anak, kesiapan fisik, emosional, dan finansial calon mempelai. Rekomendasi dapat berupa persetujuan atau penolakan, tergantung pada hasil asesmen yang menunjukkan apakah calon mempelai telah memenuhi indikator kemampuan yang ditentukan oleh DP3AKB.
3. Hasil analisis menurut teori *role-set* dari Robert K. Merton, DP3AKB juga berada pada posisi dilematis menghadapi berbagai ekspektasi dari pihak-pihak yang berbeda. Keluarga seringkali menginginkan percepatan proses perkawinan sebagai jalan keluar dari persoalan sosial atau ekonomi, sementara lembaga pendidikan, aktivis perlindungan anak, dan masyarakat sipil menolak karena pernikahan dini dianggap melanggar hak-hak anak. Di sisi lain, Pengadilan Agama membutuhkan rekomendasi yang objektif sebagai bahan pertimbangan putusan. Konflik ekspektasi ini menggambarkan bagaimana DP3AKB harus menavigasi peran yang

berlapis-lapis. Kebijakan dan tindakan DP3AKB sejalan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang menekankan pentingnya menjamin terpenuhinya hak dasar anak serta mencegah segala bentuk pelanggaran terhadap perkembangan mereka. Pemberian rekomendasi dalam dispensasi kawin dilakukan dengan mempertimbangkan risiko hilangnya hak anak, misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak untuk hidup bebas dari kekerasan. Jika seorang anak dipaksa menikah pada usia dini, besar kemungkinan mereka menghadapi persoalan serius, seperti putus sekolah, ketidakstabilan ekonomi dalam rumah tangga, hingga meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidakmatangan emosional dan finansial. Selain itu, pernikahan dini juga dapat membahayakan kesehatan fisik anak perempuan karena usia yang belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Dengan demikian, keputusan DP3AKB dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin sesungguhnya merupakan bentuk komitmen untuk melindungi hak-hak anak agar tidak hilang akibat praktik perkawinan usia dini.

B. Saran

Untuk memastikan kebijakan ini memberikan dampak berkelanjutan dan menyelesaikan *role-set conflict* secara tuntas, disarankan agar fokus kelembagaan diperkuat pada dua aspek utama, yakni kualitas asesmen diskresional dan keberlanjutan intervensi pasca rekomendasi. DP3AKB perlu mengintensifkan program peningkatan

kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi para asesor wawancara. Hal ini krusial agar kewenangan diskresional lembaga dijalankan dengan akurasi dan sensitivitas maksimal, memastikan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan benar-benar didasarkan pada penilaian komprehensif terhadap kondisi psikologis dan kesiapan pasangan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jember harus memastikan sinergi kebijakan lintas sektor yang lebih kuat, seperti Perbup. Peraturan ini harus mengintegrasikan data dan peran antara DP3AKB, Pengadilan Agama, dan Dinas Kesehatan (Puskesmas). Dengan demikian, mekanisme yang sudah ketat juga dapat bertransformasi menjadi jembatan solusi komprehensif yang menjamin bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi pijakan normatif utama dalam setiap proses.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdi, Koro. *Perlindungan Anak di Bawah Umur*. Cet. I. Bandung: PT Alumni, 2012.
- Arief, B. N. dan Paulus Hadisuproto. *Peran Orang Tua Dalam Pengimpletasian Hak-Hak Anak dan Kebijakan Pemenangan Anak Bermasalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1966.
- Arifin, Zainal. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Lentera Cendikia, 2012.
- Bagong, Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Basri, H., *Keluarga Sakinah Suatu Tinjauan Psikologis dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Berger, P. L., dan Luckman, T. *The Social Construction of Reality: A treatis in the Sociology of Knowledge*. Anchor Books, 1966.
- Biddle, B. J. *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*. New York: Academic Press, 1979.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Dunn, William n. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. 6 th ed. New York: Routledge, 2018.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. 15th ed. Boston: Pearson, 2016.
- Goffman, E. *The Presentation of Self in Everyday Life*. Garden City, New York: Doubleday, 1959.
- Hadjon, P. M. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu, 1987.
- Hamami, Taufik. *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*. Jakarta: PT Tata Nusa, 2013.
- Haq, Hamka. *Al- Syatibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-muwafaqat*. Jakarta Timur: Erlangga, 2007.

- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada Al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Laporan Tahunan KPAI 2020. Jakarta: KPAI, 2021.
- Komnas Perempuan. Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2021. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- Mead, G. H. *Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist*. Chicago: University of Chicago Press, 1934.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. Los Angeles: Sage Publications, 2014.
- Nurbuko, C. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017.
- Peters, B. Guy. *The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration*. 7th ed. New York: Routledge, 2018.
- Riantika, F. R. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Saleh, Sirajudin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sarbin, T. R., dkk. (Eds.), *The Handbook of Social Psychology* (2nd ed., Vol. 1, pp. 488–567). Reading, MA: Addison-Wesley, 1968.
- Soetandyo, Wignjosoebroto. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam, 2002.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Zein, Satria Effendi Muhammad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

JURNAL

- Anglin, A. H., Kincaid, P. A., Short, J. C., & Allen, D. G. "Role theory perspectives: Past, present, future applications of role theories in management research." *Journal of Management*, 48 (6), 1515-1545. (2022) <https://doi.org/10.1177/01492063221081422>
- Eagly, A. H., & Karau, S. J. "Role congruity theory of prejudice toward female leaders." *Psychological Review*, 109 (3), 573-598, (2002). <https://doi.org/10.1037/0033-295X.109.3.573>
- Faisal, S. R. "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)." *Jurnal Ilmiah Al-jauhari, Studi Islam, and Interdisipliner Volume*, 86, (2017).
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Hak Anak dalam Perspektif Hukum dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, no. 28 (2005): 23–35.
- Parsons, T. "The Social System". Glencoe, IL: Free Press, (1951).
- Patimah, P. D., "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Uu No. 16 Tahun 2019 Di Pa Jember." *Jurnal Multidisipilin Inovatif*, 256, (2024).
- Stets, J. E., & Burke, P. J. "Identity Theory and Social Identity Theory." *Social Psychology Quarterly*, 63(3), 224–237, (2000).
- Stryker, S. "Symbolic Interactionism: A Social Structural Version." Menlo Park, CA: Benjamin/Cummings, (1980).
- Turner, R. H. "Role-Taking, Role Standpoint, and Reference-Group Behavior." *American Journal of Sociology*, " 61(4), 316–328, (1956).
- Wahyuni, Luh Ayu Sri dkk. "Implementasi Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Kabupaten Buleleng Berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Sgr," *e-Journal Komunikasi Yustisia*, No.6 (Maret 2023).

SKRIPSI

- Ardiyansyah, Dandy. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaturan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (studi Kelurahan Jumerto, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember)," Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Hidayati, Ismi Fajar. “Pertimbangan DP3AKB Dalam Memberikan Rekomendasi Dispensasi Nikah Ke PA Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di DP3AKB Kabupaten Semarang),” Skripsi, IAIN Salatiga, 2021.

Khalimi, Agus. “Dispensasi Kawin dalam Perspektif Masalah,” Skripsi, IAIN Pekalongan, 2021.

Mualim, Aziz. “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Jombang Tahun 2022 Perspektif Kepastian Hukum dan *Maslahah Mursalah*,” Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Muhammad, Fuad. “Relevansi Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) Pengadilan Agama Jember Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/PA. Jr Perspektif masalah mursalah,” Skripsi, IAIN Jember, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020–2030. Jakarta: KemenPPPA, 2020.

Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak (CRC)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 1 angka 9 dan Pasal 22).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta (ID).

Surat Edaran Bupati Jember No: 474/196/35.09.317/2024 tentang Pelayanan Permohonan Dispensasi Kawin.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1: Keaslian Penelitian

Lampiran 1: Pernyataan keaslian tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silva Dakiya

NIM : 212102010061

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Intitusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penulisan ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya tulis ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh oranglain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebtkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 September 2025
Menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Silva Dakiya
NIM. 212102010061

Lampiran 2: Surat izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1667/Un.22/D.2/KM.00.10.C/05/ 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

5 Mei 2025

Yth. Kepala Kantor DP3AKB Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Silva Dakiya
 NIM : 21210200061
 Semester : 8 (delapan)
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember dalam Memberikan Rekomendasi Dispensasi Kawin Ke Pengadilan Agama Perspektif Perlindungan Hak Anak.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



Lampiran 3: Surat selesai penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
 Jl. Jawa Nomor 51, Sumbersari, Jember, Jawa Timur
 Telepon. (0331) – 422103, Faximile (0331) 422373
 Laman dppp.kab.jemberkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.14.5.4/ 479 /35.09.317/2025

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama	: SETIJO ARLIANTO, SP
NIP	: 19720515 199803 1 013
Pangkat/Gol. Ruang	: Penata Tk I / III d
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja	: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: SILVA DAKIYA
NIM	: 212102010061
Fakultas	: Syariah
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, dari tanggal 5 Mei 2025 s/d 30 Mei 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jember
 Pada tanggal : 3 Juli 2025

An. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Jember
 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Setijo Arlianto SP
 Penata Tk I
 NIP. 19720515 199803 1 013

Lampiran 4: Dokumentasi

Wawancara dengan Kepala Badan Perlindungan Anak DP3AKB Kabupaten

Jember



Wawancara dengan Staf Pembantu Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AKB

Kabupaten Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS**DATA PRIBADI**

Nama : Silva dakiya
NIM : 212102010061
Tempat Tanggal Lahir : Oku Timur, 17 Maret 2003
Alamat : Desa Sriwangi, Kec. Semendawai Suku III Kab. Oku Timur,
Sumatera Selatan.
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
Email : Silvadzky86@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2008-2009 : RA. Subulussalam Sriwangi
2009-2015 : MI. Subulussalam Sriwangi
2015-2018 : MTs. Subulussalam Sriwangi
2018-2021 : MAN 2 Banyuwangi